

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMILIK KENDARAAN DAN
BARANG ATAS OVER DIMENSION OVER LOAD KENDARAAN
ANGKUTAN BARANG**

SKRIPSI



Oleh :

SETYA DWI PRADIPTA

No. Mahasiswa : 19410412

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMILIK KENDARAAN DAN
BARANG ATAS OVER DIMENSION OVER LOAD KENDARAAN
ANGKUTAN BARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (Starta-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:
SETYA DWI PRADIPTA

No Mahasiswa: 19410412

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMILIK KENDARAAN DAN
BARANG ATAS OVER DIMENSION OVER LOAD KENDARAAN
ANGKUTAN BARANG**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan
pada tanggal 13 Desember 2023



Yogyakarta, 14, November 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH
BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama : Setya Dwi Pradipta

NIM : 19410412

Adalah benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMILIK KENDARAAN DAN BARANG ATAS OVER DIMENSION OVER LOAD KENDARAAN ANGKUTAN BARANG**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiasi);

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, Penulis bersedia untuk menerima sanksi administratif ataupun sanksi pidana apabila penulis terbukti melakukan pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak penulis serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban di hadapan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Fakultas Apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir terjadi pada karya tulis ilmiah ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dengan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 18 November 2023

uat pernyataan

METERAI
TEMBEL
97594AKX65153673

(Setya Dwi Pradipta)



**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMILIK KENDARAAN DAN
BARANG ATAS OVER DIMENSION OVER LOAD KENDARAAN
ANGKUTAN BARANG**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendaran

pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 13, Desember, 2023

Tim Penguji

- | | |
|------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. |
| 2. Anggota | : Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H |
| 3. Anggota | : Fuadi Ismawan, S.H., M.H. |

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Setya Dwi Pradipta
2. Tempat Lahir : Cilacap, Jawa Tengah
3. Tanggal Lahir : 15 November 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Jl. Sirkaya No 6 Rt.09 Rw.07, KEL
Tambakreja, Kec Cilacap Selatan, Kabupaten
Cilacap , Jawa Tengah, 53213
7. Identitas Orang tua
 - a. Nama Ayah : Iwan Setiyadi
Pekerjaan : Pensiun
 - b. Nama Ibu : Umu Mardiatun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 05 TAMBAKREJA
 - b. SMP : SMP Negeri 1 CILACAP
 - c. SMA : SMA Negeri 2 CILACAP
9. Organisasi : -
10. Hobi : Otomotif

Yogyakarta, 18 November 2023
Yang bersangkutan



(Setya Dwi Pradipta)
NIM 19410412

HALAMAN MOTTO



“Enough be quiet and prove it“

Hidup adalah pilihan, lakukan yang diinginkan tinggalkan yang tidak berguna dan berbuat baik lah terhadap orang lain.

(Apa yang kau tabur itu yang kau tuai)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah Sederhana ini
Kupersembahkan Khusus untuk :

*Kedua orang tua penulis, yaitu Bapak **Iwan Setiyadi** dan Ibu **Umu Mardiatun** yang
senantiasa memberikan doa, support dan cinta kasih sayang.*

*Kakak Penulis **Himawan Setya Sandy** yang selalu memberikan nasihat, arahan dan
dukungan selama ini.*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tidak lupa shalawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan yang baik bagi umat islam semua. Karya ilmiah dengan judul **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMILIK KENDARAAN DAN BARANG ATAS OVER DIMENSION OVER LOAD KENDARAAN ANGKUTAN BARANG**, disusun penulis guna untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) bagi mahasiswa program Starta 1 (S1) di program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis sangat menyadari jika hasil karya ilmiah ini kurang dari kata sempurna, sehingga penulis sangat mengharapkan saran dan masukan dari pembaca agar dapat dijadikan penulis sebagai acuan dan bahan belajar dimasa yang akan datang. Dalam hal ini penulis juga berharap karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca karya ilmiah ini.

Penulis juga menyadari bahwa dalam menyelesaikan karya ilmiah ini terdapat banyak kendala yang penulis hadapi, akan tetapi berkat doa, cinta, pengorbanan serta dorongan dari berbagai pihak dapat membuat penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Oleh karena itu teriring doa dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan, keberkahan dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan tepat waktu;
2. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi, yaitu Bapak Iwan Setiyadi dan Ibu Umu Mardiatun yang senantiasa menyayangi, mengasihi dan memberikan doa disetiap langkah penulis. Teriring doa semoga Allah SWT melimpahkan Kesehatan dan umur yang panjang untuk kedua orang tuaku.
3. Dosen Pembimbing, Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. yang telah sabar dan meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan petunjuk dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Teriring doa semoga Allah SWT melimpahkan Kesehatan dan keberkahan untuk beliau sekeluarga;
4. Dosen Penguji, Bapak Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H. dan Bapak Fuadi Ismawan, S.H., M.H.. yang telah memberikan saran dan masukan yang dapat membangun karya ilmiah ini;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis dari awal penulis duduk dibangku kuliah hingga sekarang penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah;

6. Edwin Putraga S.H, Muhammad Rochimin Kadir dan Eren Juwita Purnama S.H., yang selalu mendukung, memberikan motivasi serta arahan terhadap penulis dalam menyelesaikan hasil penelitian ini, dan terimakasih untuk persahabatan selama 4 tahun ini yang telah melewati berbagai macam rintangan bersama. Semoga persahabatan ini tetap terjalin baik dan apa yang kalian inginkan tercapai;
7. Kepada seseorang yang datang dan pergi dalam kehidupan penulis, yang memeberikan pembelajaran hidup serta motivasi untuk menyelesaikan karya ilmiah ini;
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah berpartisipasi. Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 November 2023

Penulis,



Setya Dwi Pradipta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN ORISINALITAS	iii
CURRICULUM VITAE.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	10
C. TUJUAN PENELITIAN	11
D. ORISINALITAS PENELITIAN	11
E. TINJAUAN PUSTAKA.....	16
F. DEFINISI OPERASIONAL.....	23
G. METODE PENELITIAN	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Pendekatan Penelitian Jenis Penelitian	25
3. Sifat Penelitian Jenis Penelitian	26
4. Sumber Data Jenis Penelitian	26
5. Metode Analisis Jenis Penelitian.....	28
H. KERANGKA SKRIPSI.....	29

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMILIK KENDARAAN DAN BARANG ATAS OVER DIMENSION OVER LOAD KENDARAAN ANGKUTAN BARANG	31
A. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA TRANSPORTASI	31
1. Pengertian Tindak Pidana.....	31
2. Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	36
3. Tindak Pidana Over Dimension Over Load	38
B. TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM PIDANA.....	41
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	41
2. Unsur Pasal 307 UU LLAJ.....	47
3. Unsur Pasal 55 KUHP	50
C. TINJAUAN ISLAM MENGENAIA JARIMAH TERHADAP OVER DIMENSION OVER LOAD.....	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemilik Kendaraan dan Barang Atas Over Dimension Over Load	59
B. Faktor Penghambat dalam Menjalankan Kebijakan Hukum Pidana Over Dimension Over Load Terhadap Pemilik Kendaraan dan Barang	76
BAB IV PENUTUP	89
A. KESIMPULAN	89
B. SARAN.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	96

ABSTRAK

Tindak Pidana Over Dimension Over load merupakan suatu tindak Pidana yang sering terjadi Pada mode Transportasi Angkutan Barang di Indonesia, adapun tindak Pidana Over Dimension Over Load ini dalam penegakannya yang sering di jumpai di lapangan penindakan hukum tersebut hanya mengenai sang pengendara Angkutan Barang saja dan tidak mengenai kepada pemilik Kendaraan dan Barang, Angkutan Barang, yang dimana kedua pihak tersebut juga berkontribusi atas terjadinya suatu pelanggaran Hukum over Dimension over load, karena dalam ini sang pengemudi hanya di perintahkan oleh kedua pihak tersebut untuk menjalankan tugasnya. Adapun permasalahan dalam ini mengenai bagaimaimana Penegakan Hukum terhadap Pemilik Kendaraan dan Barang terhadap over Dimension Over load dan faktor penghambat dalam Penegakan Hukum Over Dimensio Over Load terhadap Pemilik Kendaraan dan Barang. Dimana dalam Peneletian ini metode yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode yuridis empiris dengan melakukan wawancara kepada Kepolisian dan Dinas Perhubungan. Dimana temuan peneliti dari wawancara tersebut ditemukan bahwa Pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan telah menjalankan Penegakan Hukum Berupa Represif dan Preventif, dimana dalam penindakan Preventif penegakan Hukum terhadap Over Dimension Over Load tersebut hanya menggunakan Pasal 307 UU Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang dimana isi Pasal tersebut hanya menindak kepada sang pengemudi kendaraan angkutan barang saja. Serta dalam penegakan hukumnya juga terdapat Hambatan yang dimana antara lain dari segi 1) Hukumnya, 2) penegak Hukumnya, 3) sarana Prasarana. Kesimpulan dan saran dari peneliti yaitu agar terdapat suatu Hukum yang dapat mencangkup pengenaan terhadap pemilik kendara dan barang atas Over Dimension over Load serta adanya peningkatan terhadap penegak hukupa dan sarana prasarana baik dari peningkatan kemampuan penegak hukum dalam mengatasi permasalahan tersebut serta penambahan sarana prasarana untuk mendukung berjalannya penegakan Hukum yang baik.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Over Dimension Over Load, dan Transportas

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam perkembangan perekonomian yang sangat cepat di eraglobalisasi saat ini, terutama pada bangsa Indonesia yang saat ini sebagai suatu negara berkembang yang dimana perkembangan ekonomi sangat berpengaruh besar dalam perkembangan Negara Indonesia. Dimana perkembangan ekonomi yang baik akan membawa Indonesia sebagai suatu Negara yang maju, hal itu sejalan dengan keinginan bangsa Indonesia untuk menjadi Negara yang maju. Atas dasar hal tersebut maka pentingnya suatu perkembangan perekonomian di bangun dengan baik. Adapun pembangun perekonomian meliputi sarana dan prasarana, terlebih terutama pada bidang Transportasi, dimana Transportasi merupakan suatu sarana yang sangat di butuhkan dalam perkembangan suatu perekonomian. Hal itu disebabkan karna dengan adanya sutau mode Transportasi yang baik maka dapat menunjang suatu perkembangan perekonomian yang baik. Mengingat perkembangan Transportasi merupakan hal yang sangat penting dalam peerkembangan perekonomian maka perlunya suatu Transportasi yang memadai, apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat perlu membutuhkan jasa Trasnportasai khususnya di bidang angkutan barang guna

menghubungkan pulau satu dengan pulau yang lain agar tercapainya suatu perekonomian yang baik.

Transportasi dalam perannya membangun perkembangan perekonomian memiliki andil yang sangat besar dan merupakan suatu faktor utama dari perkembangan perekonomian di suatu negara. Maka dari itu dibutuhkannya suatu sistem transportasi yang baik, dengan dibangunnya transportasi secara baik maka dapat tersalurkan kebutuhan perekonomian hingga ke pelosok daerah dan terbukanya aksesibilitas maupun interaksi antar wilayah. Yang menunjang berjalannya suatu perekonomian dengan baik. Transportasi adalah suatu sarana yang sangat memiliki andil besar bagi kehidupan masyarakat, baik untuk keberlangsungan maupun sebagai alat bagi masyarakat untuk memindahkan suatu barang, orang maupun informasi secara aman, cepat dari satu tempat ke tempat lain.¹ Dimana dalam hal ini transportasi merupakan suatu mode bagi masyarakat untuk melakukan suatu perpindahan dari suatu wilayah ke wilayah lain baik yang berpindah berupa, orang, barang maupun informasi. Selain itu Transportasi dapat diartikan juga sebagai suatu pemindahan manusia dari suatu wilayah ataupun tempat tertentu ke wilayah atau tempat lainnya atau dari suatu tempat asal ke tempat lain yang menggunakan suatu wahana baik yang digerakan oleh manusia,

¹ Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi*, Ctk. Pertama, 2019, Myria Publisher, Kab Ponorogo, e-book, hlm. 1

hewan, maupun mesin.² Dimana pengertian tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi, yang di dalamnya memuat bahwasanya Transportasi adalah salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang sangat dinamis serta berperan dalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan, baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.³

Sistem Transportasi yang saat ini ada di Indonesia masih terbilang jauh dari kata cukup atau bisa di artikan bahwa perkembangan sistem transportasi di Indonesia ini masih perlunya pengembangan sistem transportasi menjadi lebih baik lagi. Terutama sistem Transportasi angkutan darat dalam hal ini angkutan barang, yang dalam hal ini masih perlu untuk di benahi lagi baik dari segi sarana maupun prasaranya itu sendiri dari jasa angkutan barang, karena masih banyak di jumpai bahwa jasa angkutan barang yang ada di Indonesia ini jauh dari kata baik.

Permasalahan yang banyak terjadi di Indonesia mengenai jasa angkutan barang berupa kasus kelebihan muatan atau ODOL (over dimension over load) yang masih sering marak terjadi di jalanan Indonesia. Adapun pengertian dari ODOL (over dimension over loading) yaitu jika over

² Abdul Karim, Lis Lesmini, Desy Arum Sunarta, Ade Suparman, Andi Ibrahim Yunus, Khasanah, Devi Marlita, Nunut Asniar, Tania Andari, *Manajemen Transportasi*, Ctk. Pertama, 2023, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam, e-book, hlm. 5

³ Lihat Pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi

dimension merupakan suatu keadaan ketika dimensi kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi atau dengan kata lain telah dimodifikasi, sedangkan Over Loading merupakan suatu keadaan dimana sebuah kendaraan angkutan barang mengangkut muatan melebihi tonase atau beban yang telah ditetapkan.⁴Yang dimana hal itu menjadi penyumbang terjadinya suatu kecelakaan di jalan raya, dan bukan hanya sebagai penyumbang kecelakaan di jalan raya ODOL (over dimension over load) juga dapat menyumbang kerusakan jalan raya, hal itu dikarenakan beban yang mereka bawa setiap hari melebihi takaran ataupun tonase yang sudah ditetapkan dan juga melebihi batas kemampuan jalan untuk menahan beban seberat itu.

Dalam permasalahan jasa angkutan barang yang berupa kasus kelebihan muatan atau ODOL (over dimension over load) di Indonesia sebenarnya sudah termuat di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Barang, yang di dalamnya berisi mengenai aturan berlalu lintas dan angkutan barang baik dari segi pecegaha maupun dari segi penegakan hukum yang sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Adapun Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Barang merupakan Undang-Undang pengganti atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang

⁴<https://dishub.garutkab.go.id/news/post/overdimensi-dan-overload>.
odol#:~:text=Over%20Dimensi%20Over%20Loading%20(ODOL,Melebihi%20Batas%20Beban%20Yang%20Ditetapkan.. Diakses pada Tanggal 23 Juni 2023

perubahan tersebut disebabkan atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, dan salah satu faktor di gantinya Undang-Undang tersebut juga disebabkan atas banyaknya peratutan yang tidak termuat serta rendahnya hukum, sehingga dari aspek tersebut perlu diimbangi dengan perkembangan suatu aturan yang dapat mengcover seluruh perkembangan segala aspek kekosongan tersebut.⁵

Salah satu permasalahan yang timbul dari adanya ODOL (over dimension over load) yang marak terjadi di jalanan Indonesia adalah tentang pengendara ODOL yang selalu menjadi kambing hitam atas kesalahan yang tidak sepenuhnya mereka lakukan, salah satu contoh berupa kasus kecelakaan truk trailer yang terjadi di jalan sultan agung KM 28,5 kelurahan kota baru, Bekasi, pada hari Rabu 31 Agustus 2022, yang dimana dari hasil investigasi didapatkan bahwasanya sang sopir di tugaskan untuk membawa truk tersebut dengan beban angkutan besi beton sebesar 70,56 ton dari kekuatan maksimat angkut sebesar 34,72 ton yang mengakibatkan sistem rem tidak mampu untuk mengontrol energi kinetik yang di hasilkan dari kendaraan tersebut.⁶ Adapun dalam kejadian tersebut sang sopir yang di jadikan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, yang pada dasarnya kecelakaan tersebut bukan sepenuhnya kesalahan dari si pengemudi atau

⁵ Lihat pertimbangan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Barang

⁶ <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/02/08101201/kecelakaan-truk-maut-di-bekasi-knkt-kelebihan-muatan-2-kali-lipat-lebih> di akses pada hari Rabu 22 juni 2023 jam 22:50 WIB

sopir truk tersebut, hal itu lah yang sering marak terjadi dimana hanya sang pengendara atau sopir yang dikenakan sanksi pidana, padahal penyebab kecelakaan akibat ODOL (over dimension over load) tersebut tidak hanya dari sang sopir tapi bisa juga dari pemilik kendaraan dan barang karena mereka menyuruh sang pengendara atau sopir tersebut untuk membawa kendara yang ODOL (over dimension over load), dimana kedua pihak tersebut seharusnya bertanggung jawab atas ODOL (over dimension over load), namun realitanya di jalanan hanya sang sopir yang terkena Pidana.

Dimana dalam kasus mengenai ODOL (over dimension over load) tersebut sudah diatur dalam Pasal 277 dan 307 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Barang yang dimana dalam Pasal 277 berbunyi sebagai berikut : setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Adapun isi dari Pasal 307 berisi, Setia orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 169

ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).⁷ Adapun dalam permasalahan kasus di atas sang sopir atau pengemudi truk tersebut dikenakan Pasal 307 sementara jika dilihat dari isi Pasal tersebut hanya berisi penindakan terhadap sang pengemudi kendaraan yang membawa kendaraan melebihi batas maksimal tonase yang telah ditetapkan, namun tidak berisi mengenai penindakan terhadap pemilik kendaraan maupun barang angkutan yang menyuruh atau menugaskan untuk menjalankan kendaraan tersebut. Yang sebagaimana diketahui dari kasus di atas bahwasanya sang sopir atau pengemudi hanya menjalankan tugas dari atasannya.

Adapun dalam suatu kejadian ODOL (over dimension over load) yang terjadi akibat dari kendaraan yang ODOL (over dimension over load) tidak hanya sopir saja yang dapat dijadikan sebagai tersangka namun bisa juga memunculkan pihak kedua atau tersangka kedua dalam kasus kecelakaan yang terjadi akibat ODOL (over dimension over load), yang dimana pihak kedua atau tersangka kedua yang dijadikan sebagai tersangka dapat dijerat dengan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dimana isi dari Pasal tersebut sebagai berikut :

⁷ Lihat Pasal 277 dan 307 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Barang

- (1). Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengurusnya.
- (2). Dalam hal tindak pidana lalu lintas dilakukan Perusahaan Angkutan Umum, selain pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dijatuhkan pula pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.
- (3). Selain pidana denda, Perusahaan Angkutan Umum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan bagi kendaraan yang digunakan.

Selain dalam Pasal 315 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur mengenai pihak kedua juga dapat di jadikan sebagai tersangka ke dalam kasus ODOL (over dimension over load). Pengaturan mengenai orang yang turut serta dalam melakukan suatu tindakan pidana juga telah di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana termuat pada Pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang isisnya sebagai berikut :

(1). Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain Dipidana sebagai pelaku tindak pidana supaya melakukan perbuatan

(2). Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.⁸

Meskipun dalam Undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan barang dan KUHP telah mengatur mengenai kasus ODOL (over dimension over load) namun dalam permasalahan yang terjadi di lapangan masih banyak pihak yang mengemudikan kendaraan atau sopir yang dikenakan sanksi pidana atas ODOL (over dimension over load), yang semestinya pengenaan sanksi pidana tersebut juga menjerat para pemilik dari kendaraan maupun barang yang diangkut itu. Meskipun tidak di pungkiri sopir atau pengemudi kendaraan tersebut juga bersalah dalam tindakannya yang membawa kendara ODOL (over dimension over load) namun di sisi lain mereka hanya menjalankan tugas dari atasannya baik dari si pemilik kendaraan maupun barang. Dan dalam hal ini hanya merugikan satu pihak

⁸ Lihat Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

saja yaitu sopir angkutan barang, karena dalam peraturan yang mengatur dan kenyataan di lapangan semua beban kesalahan hanya di tanggung oleh driver kendaraan tersebut dan kejelasan mengenai penindakan terhadap pemilik kendaraan dan barang atas kendaraan yang dibawa oleh para driver angkutan barang atas perintah atau suruhan dari pemilik kendaraan maupun barang belum terdapat kejelasan.

Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas, mengenai penindakan pemilik kendaraan dan barang atas ODOL (over dimension over load) yang seharusnya pemilik kendaraan dan barang juga terkena sanksi pidana agar kejadian yang serupa tidak terulang kembali. Maka dari itu Penulis tertarik mengangkat Judul : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemilik Kendaraan dan Barang atas Over Dimension Over Load Kendaraan Angkutan Barang.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini berupa

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemilik Kendaraan dan Barang atas Over Dimension Over Load Angkutan Barang ?
2. Apa faktor Penghambat dalam menjalankan kebijakan Hukum Pidana Over Dimension Over Loading terhadap Pemilik Kendaraan dan Barang Angkutan barang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka latar belakang dari penelitian ini berupa :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pemilik kendaraan dan barang atas over dimension over load angkutan barang
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam menjalankan Kebijakan Hukum Pidana over dimension over load terhadap pemilik kendaraan dan barang.

D. ORISINALITAS PENELITIAN

Dalam menulis penelitian ini penulis menjaga orisinalitas dari penulisan penelitian ini, yang diaman demi menjaga keorisinalitasan penelitian ini penulis mencari dan mengkaji dari suatu maupun penelitian yang terdahulu mengenai suatu permasalahan yang relevan dengan penelitian yang akan di angkat oleh penulis. Adapun penelitian yang terdahulu :

No.	Judul Penelitian	Isi Penelitian	Perbedaan
1.	Aiyudya Dinda Yashinta / 2018 dalam bentuk Skripsi yang	Dalam penelitian ini berisikan mengenai alasan mengapa tidak menjatuhkan	Adapun perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis adalah dimana

	berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Purworejo (Studi Penerapan Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)	putusan pidana kurungan bagi pelanggar lalu lintas terhadap Pasal 281 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ, tetapi dengan pidana denda pada Pengadilan Negeri Purworejo, dan isi dari penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Purworejo atas penjatuhan pidana denda bagi pelanggar lalu lintas dengan nominal yang jauh di bawah denda maksimum.	dalam penelitian terdahulu ini membahas mengenai Penegakan Hukum atas pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo dengan Penerapan Pasal 281 UU Nmor 22 tahun 2009 untuk mengetahui alasan dan pertimbangan Hakim atas Penjatuhan Pidana tersebut. Sedangkan dalam penelitian penulis ini penulis memaparkan mengenai Penegakan Pidana atas Pemilik
--	--	---	--

			Kendaraan dan barang atas Overdimension Overloading yang berfokus pada cara penagakannya dan faktor penghambat dari penegakan hukumnya jika dilihat dari Pasal 307 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ
2.	Kurniawan Suprayogo / 2020 yang penelitian ini berbentuk Skripsi, dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Barang	Penelitian ini berisikan mengenai kekosongan hukum atas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas kelebihan barang dan muatan di jalan magelang oleh Satlantas Polres	Dalam penulisan penelitian terdahulu ini membahas mengenai suatu Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polres Magelang dan Dinas Perhubungan Magelang atas

	Muatan Lebih di Jalan Magelang	magelang dan Dinas Perhubungan Magelang	pelanggaran Lalu Lintas kelebihan Muatan di Jalan Magelang, Sedangkan dalam Penelitian ini penulis membahas mengenai penegakan Hukum Bagi Pemilik Kendaraan dan Barang atas Overdimension Overloading dengan merujuk pada Pasal 307 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ dan faktor penghambat dari Penegakan Hukumnya
3.	Asep Ridwanul Hakim / 2019,	Penelitian ini berisi atau membahas	Perbedaan Penelitian terdahulu ini dengan

	<p>Penelitian ini berbentuk Skripsi, dengan Judul Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas oleh Kendaraan Modifikasi (Studi Kabupaten Sleman)</p>	<p>mengenai Penegakan Hukum dan faktor yang mempengaruhi dari penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh kendaran modifikasi, yang dalam penelitian ini lebih berfokus pada penegakan hukum dari suatu kendaraan modifikasi di daerah Kabupaten Sleman.</p>	<p>Penelitian Penulis adalah pada penelitian terdahulu ini berfokus membahas mengenai Pelanggaran Hukum kendaraan modifikasi yang dilihat dari Penegakan Hukumnya dan Faktor yang mempengaruhinya di Wilayah Hukum Kabupaten Sleman, Sedangkan dalam Penelitian yang di tulis oleh Penulis ini membahas mengenai Penegakan Hukum dan faktor Penghambat Penegakannya atas</p>
--	---	--	--

			Overdimension Overloading terhadap para pemilik kendaraan dan barang, dilihat dari Pasal 307 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ
--	--	--	--

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Penegakan Hukum Pidana

Pengertian Penegakan Hukum merupakan suatu tahap perbuatan hukum yang harus di barengi dengan atau di imbangi dengan pelaksanaan peraturan hukum itu sendiri.⁹ Adapun menurut Bahasa Indonesia Penegakan Hukum memiliki beberapa istilah, yang dimana istilah tersebut seperti “penerapan hukum” adapun istilah yang sering banyak muncul dan umum di gunakan dalam suatu penerapan hukum adalah penegakan hukum. Adapun dalam penegrtian lain mengenai penegakan hukum merupakan suatu konsep usaha untuk mewujudkan sutau konsep ide hukum yang menjadi hal yang

⁹ Rahardjo, Sajipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, hlm. 181

kenyataan, dimana suatu proses penegakan hukum merupakan suatu hal yang melibatkan banyak hal.¹⁰

Pengertian Penegakan Hukum secara konkret merupakan suatu dimana berlakunya hukum positif yang hukum positif tersebut yang dalam penerapannya wajib untuk dilaksanakan atau di patuhi, dalam hal tersebut berarti memberikan suatu keadilan dalam perkara yang dalam hal ini berarti memutuskan suatu perkara hukum in concerto untuk mempertahankan dan menjamin adanya ketaatan suatu hukum materiil untuk menjalankan hukum dengan cara yang sudah di tentukan secara prosedural yang hal itu sudah di tentukan oleh hukum formal.¹¹

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam hal ini pengertian penegakan hukum, dia menerangkan bahwa Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata yang dimana sebagai pegangan ataupun pedoman dalam berlalu lintas atau brehubungan dengan hukum dalam suatu kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹² Penegakan Hukum dapat diartikan dalam dua sudut pandang yaitu dari sudut pandang subjeknya dan sudut pandang objeknya, jika dilihat dari sudut pandang subjeknya penegakan hukum secara arti luas, yaitu suatu penegakan hukum yang berlaku tersebut melibatkan seluruh subjek hukum

¹⁰ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32

¹¹ *Ibid.* hlm. 33

¹² Arliman, laurensius, *Penegakan Huum dan Kesadaran Masyarakat*, Cetakan Pertama, 2015, Yogyakarta, CV Budi Utama, e-book, hlm.12

dalam setiap hubungan hukumnya. Sedangkan dari sudut pandang objeknya Penegakan Hukum merupakan suatu penegakan yang mencakup seluruh nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya baik berupa aturan formal maupun nilai keadilan yang berkembang di masyarakat.¹³

Adapun menurut Soerjono Soekanto mengenai penegakan hukum berpendapat bahwasanya penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sebagai sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran suatu nilai pada tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan/atau kedamaian pergaulan hidup.¹⁴ Soerjono Soekanto juga menerangkan mengenai bahwa suatu Penegakan Hukum itu sendiri memiliki beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berjalannya Penegakan Hukum yang baik, Faktor-faktor tersebut antara lain menurut Soerjono Soekanto :

1. Faktor hukumnya,
2. Faktor penegakan hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas,
4. Faktor masyarakat,
5. Faktor kebudayaan.

¹³ *Ibid.* hlm. 13

¹⁴ Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2012, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 5

Yang dimana keseluruhan faktor-faktor tersebut merupakan suatu hal yang menunjang tegaknya Penegakan Hukum yang baik menurut Soerjono Soekanto.¹⁵

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana memiliki sebuah arti yang berasal dari Hukum Pidana Belanda yang biasanya dikenal sebagai *strafbaar felt* atau *delict*, yang dimana istilah tersebut merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada suatu tindak pidana yang khusus.¹⁶ Dimana dalam penggunaan istilah tindak pidana tersebut menunjukkan tentang gerak-gerik tingak laku dan jasmani seseorang, yang hal tersebut dapat didapati seseorang tidak berbuat, namun ketidak berbuat seseorang tersebut, sudah termasuk ke dalam suatu tindakan Pidana.¹⁷ Selain dikenal sebagai Tindak pidana dalam terjemahan *strafbaar felt* atau *delict*, istilah tersebut juga memiliki beberapa terjemahan lain, yang tidak hanya di artikan sebagai Tindak Pidana namun pengertian lainnya berupa, Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, suatu perbuatan yang boleh dan/atau suatu perbuatan yang boleh di hukum maupun dapat dihukum.¹⁸

¹⁵ *Ibid.* hlm. 6

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Piana Edisi Revisi*, 2012, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 49

¹⁷ *Ibid.* hlm. 47

¹⁸ C.S.T Kansil dan Christine Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, 2007, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 37

Pengertian tindak Pidana juga memiliki definisi, arti, maupun makna yang berbeda dari setiap pendapat ahli hukum, adapun beberapa pendapat mengenai Tindak Pidana dari para ahli hukum, salah satunya pendapat ahli hukum Moeljatno mengenai tindak pidana, Moeljatno mengartikan Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang larangan mana disertai ancaman (sanksi), yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar suatu larangan tersebut.¹⁹ Selain dari moeljatno pengertian Tindak Pidana juga di sampaikan oleh Simons, yang dalam pengertian atau devinisinya mengenai tindak pidana, Simons menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan tindakan yang melawan hukum yang telah dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang hal itu dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindakannya di mata atau hadapan undang-undang yang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.²⁰

Wirjono Prodjodikoro mengartikan sebuah tindak pidana sebagai sesuatu perbuatan yang dimana atas perbuatannya itu sendiri orang melakukan atau pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.²¹ Di mana dalam pengertian ini Wirjono Prodjodikoro, menyampaikan bahwasanya setiap

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2008, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59

²⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, 2008, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

²¹ Fitriani, *Tindak Pidana Khusus*, 2009, Enam Media, Medan, hlm. 4

orang atau seseorang yang melakukan sebuah perbuatan maka perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dengan hukum pidana.

E. Utrecht menerangkan tindak pidana sebagai suatu istilah yang di sebut sebagai peristiwa pidana. Istilah peristiwa pidana tersebut juga sering disebut sebagai suatu delik, atas suatu peristiwa atau keadaan yang ditimbulkan dari adanya suatu perbuatan atau melalaikan hal tersebut. Peristiwa pidana atau yang disebut sebagai tindak pidana dapat di jadikan sebagai sebuah unsur dari suatu perbuatan tindak pidana. Unsur-unsur yang dijadikan sebagai unsur tindak pidana pada hakekatnya didasari atas unsur lahirilah (fakta) oleh suatu perbuatan, serta mengandung sebuah perbuatan yang pada akhirnya menimbulkan sebuah akibat hukum karena hal yang diperbuatnya. Oleh karena itu setiap orang maupun seseorang yang melanggar suatu unsur atas suatu perbuatannya dapat dijatuhi suatu hukuman yang dimana dalam kata seseorang dalam hal ini berarti dia mempertanggung jawabkan perbuatan yang dia lakukan.²²

3. Transportasi dan ODOL (Over dimension Over loading)

Transportasi merupakan suatu mode untuk membawa atau memindahkan suatu barang maupun orang dari titik awal menuju titik tujuan. Kata Transportasi sendiri berasal dari kata "*transportate*", pengertian tersebut

²² Erdiant Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, 2011, PT. RafikaAditama, Bandung, hlm. 6

di bagi menjadi dua kata yaitu *trans* yang berarti sebelah ataupun seberang, sedangkan *porate* mempunyai sebuah arti membawa atau mengangkut.²³ Para ahli mengartikan atau mendefinisikan transportasi berbeda yang dimana pendapat Menurut Adisasmita (2011) menerangkan bahwasanya transportasi merupakan suatu sarana penghubung atau yang menghubungkan antara daerah produksi dan pasar yang dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa transportasi merupakan sarana yang menghubungkan dan menjembatani antara produsen dengan konsumen.²⁴

Penjelasan Transportasi Menurut Salim (2000), menyebutkan bahwa transportasi merupakan suatu kegiatan pemindahan barang ,ataupun muatan dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dimana dalam suatu transportasi terdapat dua unsur yang penting yaitu unsur pemindahan atau pergerakan yang mengubah tempat dari barang dan penumpang ke suatu tempat lain.²⁵

Bersamaan dengan itu sistem transportasi dibagi atau dibedakan menjadi beberapa bagian adapun macam alat transportasi tersebut :

1. Transportasi darat
2. Transportasi laut
3. Transportasi udara

²³ Gunawan, Herry, *Pengantar Transportasi dan Logistik*, 2014, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 1

²⁴ Siti Fatimah. *Op.Cit.* hlm. 2

²⁵ Siti Fatimah. *Op.Cit.* hlm. 3

Diaman dalam ketiga jenis transportasi tersebut jenis transportasi darat adalah jenis transportasi yang paling banyak di gunakan, salah satunya digunakan sebagai alat angkutan. Adapun jika dilihat dari segi barang yang diangkut transportasi dibedakan menjadi Angkutan Umum, Angkutan Barang, dan Angkutan Pos.²⁶

Dengan adanya suatu sistem transportasi dapat memberikan atau menimbulkan beberapa manfaat yang dimana manfaat tersebut seperti, *place utility* atau nilai barang dan orang, *time utility* atau waktu, dan *quality utility* atau kualitas barang.²⁷

Over dimension Over Loading merupakan suatu perbuatan yang diaman alat transportasi atau angkutan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang sudah di tetapkan baik dari sektor jumlah angkutan yang mereka angkut yang melebihi tonase dan/atau ketidak sesuaian pada kendaraan transportasi atau angkutan yang melanggar dari segi regulasi kendaraan tersebut.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam penelitian ini dilakukan pembatasan definisi-definisi sebagai berikut:

²⁶ Gunawan, Herry. *Op.Cit.* hlm. 2

²⁷ Herma Junaiti, "tingkat kesiapan Inland Port Jogjakarta Sebagai Simpul Angkutan Barang Berbasis Kereta Api Dalam Mendukung Optimalisasi Logistik di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang", Edisi 1, Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda, 2016, hlm 219

1. Penegakan Hukum Pidana dalam pengertiannya adalah suatu usaha penegakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, diaman dalam hal ini adalah usaha untuk menegakan suatu nilai-nilai keadilan maupun kebenaran dari suatu Hukum Pidana.²⁸ Definisi lain mengenai Penegakan Hukum Pidana merupakan suatu tahap perbuatan Hukum yang harus diimbangi dengan peraturan Hukum itu sendiri.
2. Tindak Pidana dalam pengertiannya merupakan suatu perbuatan yang terlarang dimana pelaku dari suatu tindak pidana tersebut atas perbuatannya dapat dikenakan denda dan sanksi yang sesuai menurut hukum. Yang dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang maupun seseorang.
3. Transportasi dalam definisinya merupakan dari bahasa latin yang berarti *transportare* , diamana dalam bahasa tersebut di bagi menjadi dua kata yaitu trans yaang merjuku pada kata seberang dan portare dalam pengertiannya merupakan membawa atau mengangkat. Yang jika disimpulkan maka transportasi merupakan suatu kegiatan mengangkat ataupun membawa barang dari suatu tempat ke tempat lain yang dituju.

²⁸ Vivi Aryanti, " Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Indoenasi", Jurnal Yuridis, Edisi No. 2, Vol. 6 , Fakultas Syari'i IAIN Purwokerto, 2019, hlm. 33

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris karena dalam penelitian yang akan saya bahas ini merupakan penelitian hukum yang menggabungkan data lapangan atau data primer dengan data sekunder atau data hukum yang berlaku.²⁹

2. Pendekatan Penelitian Jenis Penelitian

1) Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini berupa pendekatan Yuridis Sosiologis, karena dalam hal ini penulis dalam menulis penelitiannya menggunakan metode empiris dengan mengumpulkan data-data lapangan dengan cara wawancara.

2) Objek penelitian

Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan Objek Penelitian berupa :

²⁹ Tim Penyusunan Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjan*, Yogyakarta, 2020, hlm. 9

- a. Penegakan Hukum Pidana terhadap Pemilik Kendaraan dan Barang atas Overdimension Overload Angkutan Barang.
- b. Faktor penghambat dalam menjalankan Kebijakan Hukum Pidana Overdimension Overload terhadap Pemilik Kendaraan dan Barang.

3) Subjek penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan terhadap masalah yang diteliti. Subyek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Pihak kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta,
- b. Dinas Perhubungan Yogyakarta.

3. Sifat Penelitian Jenis Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sifat penelitian Kualitatif yaitu menggali data data mengenai pokok permasalahan penelitian ini.

4. Sumber Data Jenis Penelitian

Sumber data dalam Penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder

- 1) Data Primer

Adapun sumber data Primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini diperoleh dari subjek dan/atau lokasi secara langsung dengan metode wawancara, yang dalam penelitian ini merujuk kepada penegak hukum berupa Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Perhubungan Yogyakarta dan objeknya berupa supir angkutan ODOL untuk mendapatkan suatu data yang valid dari informasi para narasumber yang peneliti wawancarai, Dimana data mengenai wawancara tersebut memuat tentang :

- a. Data mengenai Penegakan Hukum bagi Pemilik kendaraan dan barang terhadap Pemilik Kendaraan dan Barang atas Overdimension Overload
- b. Data mengenai faktor penghambat penegakan Hukum Pidana atas pemilik kendaraan dan barang atas Overdimension Overload

2) Data Sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini menggunakan suatu bahan hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b. Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- d. Serta data lain berupa literatur berasal dari buku-buku, jurnal dan data elektronik yang bersumber dari internet yang mendukung dan berhubungan dengan penelitian ini.

3) Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara terhadap para narasumber yang mendukung suatu penelitian penulis ini.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder ini penulis melakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Adapun studi kepustakaan berupa melihat literatur baik buku maupun jurnal yang sesuai dan berkaitan dengan pembahasan ini. Sedangkan Studi Dokumen Penulis melihat dari beberapa peraturan Perundang Undangan yang mendukung dan berhubungan dengan pembahasan ini.

5. Metode Analisis Jenis Penelitian

Metode pendekatan analisis data yang dipergunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Bahan hukum yang telah diperoleh akan

diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori-teori hukum yang relevan, dan argumentasi dari peneliti sendiri

H. KERANGKA SKRIPSI

Pada Hasil penelitian ini dibagi menjadi empat bagian BAB, yang dimana disajikan dalam bentuk deskripsi dengan susuna sebagai berikut :

1. Bab 1 : Secara Garis besar pada bagian Pendahuluan ini berisi mengenai Latar belakang masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, sumber data, metode pendekatan , analisis data, dan kerangka skripsi.
2. Bab II : Pada Bab ini berisi mengenai tinjauan teoritis mengenai Penegakan Hukum Pidana terhadap Pemilik kendaraan dan barang atas Overloading Overdimension.
3. Bab III : Pada bab ini menguraikan dan membahas mengenai bagaimana penegakan hukum pidana dan faktor penghambat mengenai penegakan hukum pidana terhadap pemilik kendaraan dan barang atas over dimension over loading atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang dimana berpusat pada Pasal 307

4. Bab IV : Pada bagian ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran terhadap suatu obek penelitian, yang dimana hal ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah mengenai penegakan hukum pidana atas Overdimension Overloading.

BAB II

**TINJAUAN UMUM MENGENAI PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP PEMILIK KENDARAAN DAN BARANG ATAS OVER
DIMENSION OVER LOAD KENDARAAN
ANGKUTAN BARANG**

A. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA TRANSPORTASI

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam sebuah pengertiannya merupakan sebuah istilah asli yang berasal dari bahasa Belanda yang kemudian di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang dimana menurut istilah bahasa Belanda Tindak Pidana di sebut sebagai *Strafbaar felt*.³⁰ Yang dimana istilah tersebut merujuk terhadap suatu perbuatan Tindak Pidana yang khusus.³¹ Adapun istilah tersebut dalam bahasa Indonesia di artikan menjadi beberapa arti yaitu : tindak pidana,, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun suatu perbuatan yang dapat dipidana.³² Suatu tindak pidana merupakan suatu istilah yang memiliki sebuah pengertian dasar dalam sebuah Hukum Pidana, yang dimana memberikan suatu karakter tertentu pada suatu

³⁰ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Kedua, Mandar Maju, Bandung. 2016, hlm. 160

³¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Piana Edisi Revisi*, 2012, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 49

³² Roni Wiyanto, *Loc. Cit*

kejadian Hukum Pidana. Dalam suatu penggunaan istilah Tindak Pidana merujuk kepada suatu tindakan gerak-gerik atas tingkah laku maupun jasmani seseorang individu, dimana hal tersebut dapat ditemukan di setiap individu yang tidak berbuat, namun dari ketidak berbuatannya tersebut sudah termasuk ke dalam Tindak Pidana.³³

Pengertian Tindak Pidana dalam pengertiannya maupun definisinya memiliki beberapa pengertian yang berbeda-beda, terutama dalam definisi maupun pengertian yang disampaikan oleh beberapa Ahli, yang dimana beberapa ahli tersebut menerangkan dan menjelaskan mengenai Tindak Pidana. Adapun beberapa ahli tersebut yang menyampaikan definisi Tindak Pidana sebagai berikut.

Dimana menurut pendapat dari Moeljatno yang menerjemahkan Tindak Pidana atau *Strafbaar felt* sebagai suatu “perbuatan pidana”.³⁴ Yang dimana hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut.³⁵ Dimana perbuatan tersebut harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu tata hambatan pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.³⁶

³³ Teguh Prasetyo, *Hukum Piana Edisi Revisi*, 2012, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 49

³⁴ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 162

³⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Ctk. Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 98

³⁶ *Ibid*

Adapun pendapat dari Vos menyatakan bahwa definisi dari Tindak Pidana atau *Strafbaar felt* merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Dimana dapat diartikan sebagai suatu perilaku maupun perbuatan manusia yang pada dasarnya dilarang dan diancam oleh Pidana.³⁷

Sementara itu pendapat yang diberikan oleh ahli Pompe mengenai Tindak Pidana atau *Strafbaar felt* menerangkan bahwasanya secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib Hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya suatu tertib hukum dan terjaminnya suatu kepentingan Hukum.³⁸

Van Hamel mendefinisikan sebuah tindak pidana tau *Stafbaar felt* sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.³⁹ Selain itu menurut pendapat Simonsyang mendefinisikan sebuah *Strafbaar felt*, dia menerangkan bahwsannya sebagai suatu tindakan melarang Hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh

³⁷ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Kedua, Mandar Maju, Bandung. 2016, hlm. 161

³⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia SuatuPengantar*, Ctk. Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97

³⁹ *Ibid*, hlm. 98

seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴⁰ Sedangkan pendapat menurut E. Utrecht mengenai *Strafbaar felt* mendefinisikan sebagai suatu istilah peristiwa pidana yang sering disebut sebagai delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif.\, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).⁴¹

Wirjono Prodjodikoro menagartikan sebuah tindak pidana atau *Strafbaar felt* sebagai suatu perbuatan yang dimana atas perbuatannya itu sendiri, orang yang melakukan atau pelakunya dapat dikenakan sebuah hukuman pidana.⁴²

Penjatuhan suatu tindak pidana terhadap seseorang maupun pelaku tindak pidana dilakukan apabila seseorang tersebut atas perbuatnya memenuhi semua unsur tindak pidana. Dimana dalam hal ini tidak bisa seseorang dijatuhi sebuah pidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan apabila salah satu unsur dari tindak pidana tersebut tidak dapat terbukti atau terpenuhi atas perbuatan yang dituduhkan kepada seseorang maka tuntutan tindak pidana dapat batal demi hukum. Untuk

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*

⁴² Fitriani, *Tindak Pidana Khusus*, 2009, Enam Media, Medan, hlm. 4

mengetahui bahwa seseorang tersebut atas perbuatannya dapat dilakukan pidana maka perlu melihat unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal-pasal Undang-undang Pidana, dimana unsur-unsur tersebut dibedakan menjadi dua macam jika dilihat dari aspek sifat unturnya, yaitu : unsur subjektif dan unsur objektif, yang penjelasannya sebagai berikut :

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan sebuah unsur yang lahir dan berasal dari diri seseorang ataupun dalam hal ini pelaku tindak pidana. Dimana mengenai pengertian ataupun definisi dari unsur subjektif memiliki beberapa perbedaan antar ahli, salah satunya adalah menurut Lamintang, dimana Lamintang menjelaskan bahwa unsur subjektif atas suatu tindak pidana meliputi beberapa bagian, yang dimana beberapa bagian tersebut adalah sebagai berikut : kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud pada suatu percobaan, macam-macam maksud, merencanakan terlebih dahulu, dan perasaan takut.⁴³

b. Unsur Objektif

⁴³ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Kedua, Mandar Maju, Bandung. 2016, hlm. 167

Unsur Objektif merupakan suatu unsur yang berasal dari luar diri seseorang maupun pelaku tindak pidana, atau dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu keadaan lahiriah yang dilakukan oleh seseorang pelaku tindak pidana, yang asal dari unsur tersebut oleh pelaku berasal dari luar batin si pelaku. Dimana dalam hal ini Lamintang merinci unsur Objektif ini menjadi tiga bentuk unsur, yaitu : sifat melanggar hukum, kualitas dari pelaku dan kausalitas dari si pelaku.⁴⁴

2. Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tindak Pidana lalu lintas merupakan suatu tindak pidana yang terjadi di jalanan dan menagtur mengenai suatu perbuatan seseorang dalam menjalankan maupun mengoprasikan suatu alat maupun jasa transpostrasi baik transportasi umum serta Angkutan barang. Dimana pengaturan mengenai tindak Pidana Transportasi maupun Angkutan Jalan telah di atur di dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009, yang dimana isi dalam Undang-undang tersebut memuat dan mengatur mengenai pengaturan tindak pidana Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Dimana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam definisnya merupakan suatu kesatuan sistem yang mencakup atas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 168

jalan, kendaraan pengemudi, pengguna jalan, serta meliputi juga pengelolaan lalu lintas.

Dimana di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009 pada Pasal 1 menjelaskan dan mendefinisikan mengenai Lalu Lintas dimana di dalam isinya lalu lintas dan angkutan jalan diartikan menjadi dua bagian yaitu lalu lintas mempunyai definisi berupa suatu gerak Kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan Angkutan Jalan memiliki definisi berupa perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.⁴⁵

Adapun pengertian lalu lintas menurut W.J.S. Poerwagamminto mendefinisikan sebuah lalu lintas sebagai berikut :

1. Perjalanan bolak-balik
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
3. Perhubungan antara sebuah tempat⁴⁶

Sementara menurut pendapat para ahli yang lain mendefinisikan sebuah lalu lintas, memiliki definisi yang berbeda beda, salah satunya menurut pendapat Muhammad Ali, dalam mendefinisikan lalu lintas adalah bolak balik, serta perjalanan di jalan. Selain itu Ramdlon Naning memberikan

⁴⁵ Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁴⁶ W. J. Poerwagamminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989. hlm 98

definisi dan menerangkan mengenai Lalu lintas sebagai suatu gerak pindah manusia maupun individu dengan suatu alat atau tanpa alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lainnya. Selain para ahli tersebut dalam mendefinisikan sebuah lalu lintas menurut pendapatnya masing-masing ada juga ahli Subekti mendefinisikan sebuah lalu lintas sebagai suatu penggunaan jalanan umum atas atau dengan segala pengangkutannya. Dari pengertian lalu lintas yang telah disampaikan oleh beberapa ahli maka dapat di tarik sebuah kesimpulan mengenai definsi sebuah lalu lintas yaitu sesuatu hal yang berkaitan dengan jalan umum yang dalam hal ini sebagai suatu sarana yang utama untuk mencapai suatu tujuan yang akan dicapai. Adapun dari hasil pemaparan para ahli tersebut, juga dapat di tarik kesimpulan mengenai pengertian lalu lintas secara sempit, yang dimana arti lalu lintas secara sempit merupakan suatu hubungan antara suatu manusia maupun individu dengan suatu alat penggerak maupun tidak dari titik awal ke titik tujuan dengan suatu perantara maupun sarana berupa jalan.

3. Tindak Pidana Over Dimension Over Load

Over Dimention over Load merupakan suatu keadaan dimana kendaraan Angkutan jalan baik itu angkutan barang maupun angkutan umum melakukan sebuah pelanggaran tentang suatu dimensi kendaraan yang di pakai serta tentang muatan yang di angkut oleh kendaraan tersebut.

Adapun pengertian ataupun definisi dari Over Dimension Over Load di artikan menjadi dua bagian yaitu :

1. Over Dimension, yang dimana over dimension merupakan suatu bentuk keadaan ataupun kondisi dimana dimensi kendaraan ataupun ukuran kendaraan yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan maupun standar produksi yang telah ditetapkan.
2. Over Load, merupakan suatu kondisi kendaraan dimana suatu kendaraan tersebut mengangkut sebuah angkutan yang melebihi tonase ataupun spesifikasi dari kendaraan tersebut yang telah diatur dan ditentukan oleh pihak yang berwenang.⁴⁷

Adapun pengatutan mengenai suatu tindak pidana Over Dimension Over Load telah diatur dan di muat di dalam Pasal 277 dan 307 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009, yang isi maupun ketentuannya dalam Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 277 pada isinya berbunyi “setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, keretan gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan,

⁴⁷ <https://baketrans.dephub.go.id/berita/kajian-pengendalian-over-dimensi-over-loading#:~:text=Over%20Dimension%20adalah%20suatu%20kondisi,melebihi%20batas%20beban%20yang%20ditetapkan.> Di akses pada tanggal 22 Agustus 2023

kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (duapuluh empat juta rupiah).⁴⁸

Sedangkan bunyi maupun isi dari Pasal 307 UU LLAJ adalah sebagai berikut, “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)⁴⁹

Atas pemaparan maupun penjelasan mengenai Over Dimension Over Load maka dapat di tarik sebuah kesimpulan yang dimana suatu tindak pidana Over dimension Over Load merupakan suatu tindak pidana yang merujuk kepada suatu keadaan dimana suatu kendaraan atau alat pengangkutan yang dijalankan melakukan sebuah pelanggaran hukum baik dari segi jumlah tonase yang dimuat melebihi ketentuan dan spesifikasi dari kendaraan yang telah di tentukan serta dimensi dari

⁴⁸ Lihat Pasal 277 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009

⁴⁹ Lihat Pasal 307 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009

kendaraan itu sendiri yang tidak sesuai dengan spesifikasi maupun standar produksi pabrik.

B. TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM PIDANA

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum dalam suatu pengertian maupun definisinya merupakan suatu tahapan perbuatan hukum yang dimana harus dibarengi dengan atau diimbangi oleh suatu pelaksanaan pertauran hukum itu sendiri.⁵⁰ Dalam suatu penafsiran yang lain suatu Penegakan Hukum diartikan sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk mewujudkan suatu gagasan ataupun ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diinginkan maupun diharapkan oleh masyarakat agar menjadi suatu hal yang menjadi kenyataan.⁵¹ Yang pada hakekatnya penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan suatu nilai-nilai maupun kaedah-kaedah yang memuat suatu keadilan maupun kebenaran. Dalam bahasa Indonesia Penegakan Hukum memiliki beberapa arti maupun istilah yang dikenal, yang istilah tersebut berupa “Penerapan Hukum”. Selain istilah tersebut, terdapat suatu istilah yang sering dan banyak muncul digunakan dalam menyebutkan suatu penerapan Hukum adalah penegakan hukum. Seorang ahli bernama

⁵⁰ Rahardjo, Sajipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, hlm. 181

⁵¹ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32

Aristoteles pernah mengatakan bahwasanya manusia merupakan suatu *zone politicon* atau yang dapat diartikan bahwasannya manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya, yang dimana dari hubungan satu dengan yang lainnya tersebut maka manusia secara sadar maupun tidak sadar melakukan suatu hubungan hukum yang atas dasar hubungan hukum tersebut maka diperlukannya suatu Penegakan Hukum.⁵²

Dalam mendefinisikan maupun mengartikan suatu Penegakan Hukum, yang dimana dalam pengertiannya tersebut memiliki sebuah arti yang konkret mengenai Penegakan Hukum, adapun pengertian atau definisi konkret dari Penegakan Hukum adalah dimana berlakunya suatu hukum positif yang dimana hukum positif tersebut dalam penerapannya wajib untuk dilaksanakan maupun dijalankan serta dipatuhi, yang dalam hal tersebut berarti memberikan suatu keadilan dalam suatu perkara, yang dalam hal ini memutuskan suatu perkara hukum *in concerto* untuk mempertahankan serta menjamin suatu ketaan hukum materiil, untuk menjalankan hukum dengan cara yang sudah di tentukan secara prosedural, yang hal tersebut sudah ditentukan dalam Hukum formal.⁵³

⁵² Gomgom T.P Siregar, Rudolf Silaban, *Hak-hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Edisi Pertama, CV. Manhaji, Medan, e-book hlm. 63.

⁵³ Dellyana Shant, *Op. Cit*, hlm. 33

Suatu Penegakan Hukum merupakan suatu proses pemberlakuan agar suatu norma-norma yang ada dapat berfungsi secara konkret sebagaimana pedoman terhadap pelaku dalam lalu lintas atau dalam suatu hubungan hukum yang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian Penegakan Hukum menurut para ahli memiliki definisi maupun pengertian yang berbeda dari setiap ahli, yang para ahli tersebut mengemukakan mengenai definisi maupun pengertian dari penegakan hukum sebagai berikut :

1. Jimly Asshiddiqie berpendapat mengenai definisi atau pengertian dari Penegakan Hukum, dia menerangkan bahwasanya Penegakan Hukum merupakan suatu proses yang dilakukan untuk tegaknya suatu norma-norma hukum secara nyata yang dimana hal tersebut sebagai tumpuan maupun pedoman dalam berlalu lintas atau berhubungan dengan hukum dalam suatu kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵⁴
2. Munir Fuady, dalam hal ini juga memberikan pendapatnya mengenai definisi atau pengertian dari Penegakan Hukum, yang dimana pengertian maupun definisi dari Penegakan

⁵⁴ Arliman, laurensius, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Cetakan Pertama, 2015, Yogyakarta, CV Budi Utama, e-book, hlm.12

Hukum itu sendiri merupakan segala upaya daya kehidupan masyarakat, yang dari suatu hal yang demikian tersebut dapat terlaksananya suatu tujuan hukum di masyarakat yang hal tersebut sebagai nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, serta ketentraman masyarakat.⁵⁵

3. Rais Ahmad mendefinisikan atau mengartikan sebuah Penegakan Hukum sebagai suatu proses yang dilakukan untuk tegaknya dan berfungsinya suatu hukum, norma hukum secara nyata sebagai pedoman masyarakat dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari.⁵⁶

Selain dari pendapat beberapa ahli tersebut mengenai definisi maupun pengertian Penegakan Hukum, yang dalam hal ini Soerjono Soekanto juga memberikan pendapatnya mengenai definisi maupun pengertian dari Penegakan Hukum, dimana Penegakan Hukum merupakan suatu kegiatan yang menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan oleh kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sebagai suatu sikap

⁵⁵ Munir Fuady, *Aliran Hukum Krisis (Paradigma ketidakberdayaan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 39

⁵⁶ Rais Ahmad, *Peran Manusia dalam Penegakan Hukum*, Pustaka Antara, Jakarta, 1996, hlm.19

tindak, sebagai rangkaian penjabaran dari suatu nilai pada tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan/atau kedamaian dalam kehidupan.⁵⁷

Penegakan Hukum dapat diartikan juga dalam dua sudut pandang yang berbeda yang dimana sudut pandang tersebut berupa sudut pandang subjeknya serta dari sudut pandang objeknya, yang apabila dijelaskan dari kedua sudut pandang tersebut maka sebagai berikut :

1. Sudut pandang Subjeknya, jika dilihat dari sudut pandang subjeknya maka penegakan hukum secara arti luas, yaitu suatu penegakan hukum yang berlaku tersebut melibatkan keseluruhan dari suatu subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.
2. Sudut pandang Objeknya, jika dilihat dari suatu sudut pandang Objeknya maka Penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu penegakan hukum yang mencakup seluruh dari nilai-nilai keadilan yang berkembang di suatu masyarakat.⁵⁸

Adapun dalam suatu Penegakan Hukum terdapat suatu faktor-faktor yang menjadi pendukung atau yang mempengaruhi berjalannya suatu

⁵⁷ Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2012, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 5

⁵⁸ Arliman, laurensius, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Cetakan Pertama, 2015, Yogyakarta, CV Budi Utama, e-book, hlm.13

Penegakan Hukm, yang dimana Soerjono Soekanto menrangkan mengenai faktor-faktor tersebut sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya,

Adapun dari faktor hukumnya itu sendiri terjadi karena tidak terdapat kesesuaian antara suatu undang-undannya dengan suatu permasalahan yang ada dilapangan.

2. Faktor penegakan hukum

Yang dimana dalam faktor penegak hukumnya dapat diartikan sebagai kesiapan baik dari mental maupun kualitas dari penegak hukum itu sedniri dalam melakukan suatu penegakan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas,

Dimana dalam faktor ini dapat di artikan sebagai faktor berjalannya suatu penegakan hukum karena, apabila suatu penegakan hukum sudah baik dari segi faktor hukum, penegak hukumnya, akan tetapi dari faktor saran dan fasilitas tidak memadai maka suatu penegakan hukum dalam pelakasanaanya akan mengalami hambatan dan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

4. Faktor masyarakat,

Dimana suatu hukum berasal dari suatu masyarakat dan bertujuan untuk mencapai ketertiban dan kedamaian yang

dicita-citakan dan di inginkan oleh masyarakat, maka dari itu faktor masyarakat dalam hal ini memiliki pengaruh dalam berjalannya suatu Penegakan Hukum.

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan suatu faktor yang mencangkup nilai-nilai yang mendasarai dari berlakunya suatu hukum, yang dalam hal ini merupakan sebuah konsepsi abstrak tentang apa yang di anggap baik serta apa yang di anggap buruk.

Dimana dari keseluruhan faktor-faktor tersebut merupakan suatu hal menunjang berjalannya dan tegaknya suatu Penegakan Hukum yang sesuai dan baik.⁵⁹

2. Unsur Pasal 307 UU LLAJ

Pasal 307 Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009 merupakan sebuah aturan yang mengatur mengenai penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimana dalam salah satu Pasalnya mengatur mengenai tata cara pengangkutan bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, angkutan umum, dan angkutan barang, yang dimana harus sesuai dengan ketentuan tata cara pemuatan, daya angkut, dan dimensi kendaraan. Dimana ketentuan

⁵⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Piana Edisi Revisi*, 2012, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 49

tersebut harus dipenuhi dalam suatu pengangkutan di jalan raya, dan apabila tidak memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan maka dianggap sebagai suatu pelanggaran.

Adapun tujuan dari dibentuknya undang-undang lalu lintas dan Angkutan jalan Nomor 22 tahun 2009 memiliki sebuah tujuan yang telah dijabarkan dan dijelaskan pada Pasal 3 UU LLAJ, yang dimana tujuan dari UU tersebut sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan Angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan Hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁶⁰

Adapun sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar lalu lintas tentang orang yang mengemudikan kendaraan dengan melebihi beban angkutan di atur dalam Pasal 307 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan sebagai berikut :

⁶⁰ Lihat Pasal 3 Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan jalan Nomor 22 tahun 2009

“setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).

Unsur-Unsur dalam Pasal tersebut adalah :

1. Setiap Orang

Dalam hal ini yang dimaksud sebagai setiap orang adalah semua orang atau seluruh lapisan masyarakat baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang dalam hal ini sedang berada di dalam wilayah Republik Indonesia.

2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum, Barang

Adapun maksud dari unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum, Barang, dalam hal ini memiliki makna bahwa setiap orang yang mengoperasikan suatu kendaraan baik itu kendaraan bermotor, Angkutan Umum dan Barang.

3. Sebagaimana dimaksud Pasal 169 ayat (1)

Yang dimaksud sebagaimana pasal 169 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :

“ Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan”.⁶¹

Dimana dalam pasal tersebut mengatur mengenai suatu tata cara pengangkutan bagi para pengemudi maupun perusahaan angkutan umum dan barang tentang bagaimana tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan pada kelas jalanan yang harus dipatuhi.

3. Unsur Pasal 55 KUHP

Pasal 55 KUHP merupakan sebuah Pasal yang berisi mengenai pihak yang turut serta atau ikut serta dalam melakukan sebuah kegiatan pelanggaran Hukum, dimana dalam bahasa hukum sering dikenal sebagai delik penyertaan. Adapun delik penyertaan atau *Deelneming* merupakan suatu perbuatan seseorang yang dalam hal ini meliputi seluruh bentuk turut serta atau ikut serta dalam keterlibatannya seseorang terhadap orang lain, yang keterlibatannya ini baik mencangkup secara psikis maupun fisik yang diolakukan secara masing-masing yang hal tersebut menimbulkan suatu perbuatan Tindak Pidana. Delik penyertaan dalam definisinya memiliki sebuah definisi yang beragam salah satunya definisi yang bersal dari pra ahli yaitu Wirjono Prodjodikor, dia menerangkan bahwasanya apa yang dimaksud dengan delik penyertaan atau *deelneming* adalah suatu turut

⁶¹ Lihat Pasal 169 ayat (1) Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan jalan Nomor 22 tahun 2009

sertanya seseorang atau lebih pada suatu waktu yang bersamaan ketika orang lain melakukan sebuah tindak Pidana.⁶²

Dimana dalam pasal 55 KUHP ayat (1) menerangkan tentang suatu delik peneyertaan yang dimana isi maupun muatannya adalah sebagai berikut :

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.⁶³

Adapun unsur-unsur yang termuat di dalam suatu pasal tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut

1. Mereka yang melakukan, menyuruh, dan turut serta melakukan

⁶² Wirjono Prodjodikor, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung :PT. Eresco, Jakarta, 1981, hlm. 108

⁶³ Lihat pasal 55 KUHP ayat (1)

Dimana dalam unsur tersebut menjelaskan bahwassannya dalam kata mereka merupakan sekumpulan orang yang melakukan suatu tindak pidana, dimana salah satu orang tersebut menyuruh dan turut serta dalam suatu perbuatan tersebut.

2. Mereka yang menjanjikan, memberikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan

Dimana di dalam unsur tersebut memiliki sebuah makna yang dimana sekumpulan orang maupun individu yang menyuruh melakukan perbuatan atas kekuasaan amupun jabatannya dengan menjanjikan seseorang tersebut sebuah keuntungan baik dalam hal barang maupun yang lainnya.

Adapun di dalam suatu tindak pidana penyertaan terdapat sesuatu unsur, dimana unsur dalam penyertaan dibagi menjadi dua bagian yaitu unsur subjektif dan Unsur objektif dimana di dalam unsur Objektif lebih menekankan kepada seseorang atas penganjurannya melakukan suatu perbuatan dengan menggunakan berbagai cara yaitu : menjanjikan sesuatu, memberikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan, martabat, baik dengan ancaman kekerasan maupun dengan penyesatan.⁶⁴ Sementara untuk Unsur subjektif dalam penyertaan memuat mengenai “dengan sengaja” yang dalam hal ini terdapat hubungan bathin baik dalam hal

⁶⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 30

kesengajaan maupun mengetahui atas perbuatan yang akan dilakukan atau yang telah dilakukan oleh orang lain baik yang dalam mengetahui atau kesengajaan tersebut mewujudkan suatu tindak pidana tersebut atau hanya mengetahui saja suatu tindak Pidana tersebut.

Adapun dalam bentuk-bentuk Penyertaan yang terdapat di dalam Pasal 55 KUHP, dimana dalam peraturan yang termuat di dalam Pasal tersebut sebuah tindak penyertaan, memuat mengenai penggolongan seseorang yang dapat dipidana atas penyertaan adalah sebagai berikut :

1. Pelaku atau *plager*
2. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*
3. Turut serta atau *medepleger*
4. Penganjur atau *uitlokker*

C. TINJAUAN ISLAM MENGENAIA JARIMAH TERHADAP OVER DIMENSION OVER LOAD

Menurut pandangan Islam mengenai Hukum Pidana Islam adalah sebuah terjemahan dari *fiqih* Jinayah. Dimana sumber Hukum Pidana Islam berasal dari Al-quran dan As Sunnah. Yang dimana hukum Pidana Islam sumber hukumnya dan sanksi Pidana yang ditetapkan sudah termuat

dan diatur, yang semuanya merujuk kepada suatu Al Quran dan As Sunnah.⁶⁵

Dimana dalam Hukum Pidana Islam memuat sebuah syariat Allah yang isi didalamnya mengenai kemaslahatan manusia untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Secara pemahaman garis besar mengenai syariat materiil mengandung sebuah ketentuan maupun kewajiban setiap orang untuk menunaikan dan melaksanakannya. Dimana kewajiban dasar syariat, merupakan suatu kewajiban yang menempatkan Allah SWT sebagai pemilik dan pemegang hak atas segala hal, baik yang terdapat pada diri sendiri maupun pada orang lain. Dimana seseorang atau individu adalah pelaksana atau pelaku dalam menjalankan suatu perintah Allah SWT, yang dimana perintah tersebut ditunaikan demi kemaslahatan diri sendiri dan orang lain.⁶⁶

Dalam suatu Hukum pidana Islam dan Hukum Pidana lainnya memiliki sebuah perbedaan, dimana letak perbedaan tersebut terletak pada pembuat hukum itu sendiri, dimana Hukum pidana Islma dibuat oleh Allah SWT sebagai sang pencipta, sedangkan hukum Pidana lainnya dibuat oleh manusia atas hasil dari pemikiran dan riset yang telah dilakukan sebelumnya. dari perbedaan tersebut dapat dilihat bahwa hukum Pidana

⁶⁵ Assadulloh Al Faruq, *Hukum dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 5

⁶⁶ Prof. Dr. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1

Islam yang dibuat oleh Allah SWT, atas segala kelebihan yang mengetahui segala aspek kehidupan manusia dari masa lalu hingga masa yang akan datang. Dalam suatu Hukum pidana Islam terdapat sebuah tujuan yang ingin dicapai dalam syariat hukum pidana Islam, yang dimana tujuan tersebut sebagai berikut : memelihara agama, memelihara jiwa, pikiran serta memelihara harta.⁶⁷

Dimana tindak Pidana dalam Islam disebut sebagai *Jarimah*, dimana jarimah sendiri mengandung sebuah arti perbuatan buruk, jelek, atau dosa, atau segala perbuatan yang dilarang oleh syara dan di ancam oleh Allah SWT. Adapun pengertian jarimah menurut Abdul Qadir Audha adalah segala sesuatu perbuatan yang di larang dan meninggalkan suatu perbuatan yang di perintahkan. Adapun jenis jarimah dibedakan menjadi tiga bagian yaitu jarimah hudud, jarimah Qisos-diyat, dan Jarimah ta'zir. Adapun hukuman hadd adalah suatu hukuman yang telah diatur kepatuhiannya di dalam Al Quran dan As Sunnah, sedangkan Jarimah ta' zir merupakan suatu jarimah yang hukumannya tidak ditentukan di dalam Al Quran dan As Sunnah, melainkan hukuman dari ta' zir di tentukan oleh penguasa.⁶⁸

Pembagian Jarimah jika di jelaskan dari berat ringannya hukuman dan penentuan hukumnya maka sebagai berikut :

⁶⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Edisi Pertama, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 5.

⁶⁸ Assadulloh Al Faruq, *Opcit*, hlm. 19

1. Jarimah hudud

Dimana jarimah ini merupakan segala jenis tindak pidana yang telah ditentukan dan ditetapkan bentuk, dan sanksinya oleh Allah SWT di dalam Al Quran, As Sunnah dan Hadist.⁶⁹ Dimana dalam jarimah hudud sanksi yang diterapkan sudah ditakarkan oleh Allah SWT. Adapun sanksi yang sudah ditakarkan dalam jarimah hudud oleh Allah adalah khamar, zina, menuduh zina, mencuri, merampok, membunuh, dan murtad.⁷⁰

2. Jarimah Qisos dan Diyat

Jarimah Qisos merupakan sebuah jarimah yang penentuan sanksinya sama dengan apa yang dia perbuat atau diperlakukan pada yang melakukan suatu jinayah seperti apa yang ia lakukan. Dalam contohnya jika seseorang melakukan suatu pembunuhan maka sanksi yang didapatkan adalah dengan dibunuh. Dimana hukuman Qisas bersifat sebagai hak dan bukan sebagai kewajiban, maka dari itu yang dapat melakukan hanya sang korban atau wali dari korban.

Jarimah Diyat merupakan sebuah ganti rugi maupun denda yang diwajibkan terhadap pelaku atas perbuatannya terhadap

⁶⁹ M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Jakarta, 2016, hlm, 47

⁷⁰ Assadulloh Al Faruq, *Opcit*, hlm 19

korbannya yang si pelaku tidak dikenakan sebuah hukuman atau Qisas, dengan membayarkan sejumlah barang atau uang sebagai pengganti dari Hukuman Qisas. Dengan tujuan untuk mencegah timbulnya suatu perbuatan balas dendam oleh korban terhadap Pelaku.⁷¹ Jarimah Diyat memiliki sebuah dasar hukum yang sudah tertuang di dalam Al Quran Surat An-Nisa ; 92 yang dimana bunyi dan isinya sebagai berikut :

وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبته
مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدق و

“Dan tidak layak bagi orang mukmin membunuh seseorang mukmin (yang lain), kecuali karena salah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seseorang mukmin karena salah, (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat”.

3. Jarimah Ta' Zir

Merupakan suatu Jarimah yang sanksi maupun hukumnya atau norma dan nash nya ditentukan oleh penguasa di suatu daerah tersebut. Adapun Jarimah Ta' Zir ini sendiri merupakan hukuman yang bukan termasuk ke dalam suatu

⁷¹ Riska Oktavia Lubis, *Perlindungan saksi dan Korban menurut Hukum islam dan UU Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, hlm. 45

Jarimah Hudud dan Jarimah Qisos Diyat. Pada Jarimah ini penentuan norma dan nashnya tidak tertuang di dalam sebuah Al Quran dan As Sunnah, sehingga pemebrian kewenangan terhadap Jarimah ini berada dan diberikan kepada pihak penguasa yang dalam masa sekarang disebut sebagai Hakim, yang bertujuan untuk mengatur tata tertib masyarakat yang didasarkan atas kemaslahatan semua orang.⁷²

Pelanggaran Over Dimension Over Load dalam Hukum Pidana Islam termasuk kedalam suatu Jarimah Ta'Zir, karena nash maupun normanya tidak ditentukan di dalam Al Quran dan As Sunnah. Sehingga dalam menentukan sebuah nashnya diberikan kepada penguasa (Hakim) dalam menentukan sebuah nashnya. Jarimah Tak' Zir dalam suatu hukumnya diterapkan kepada dua kejahatan yaitu kejahatan berupa meninggalkan kewajiban, dan atau kejahatan berupa kewajiban melanggar sebuah larangan.⁷³

⁷² Marsum, *Jinayat Hukum Pidna Islam*, bagian penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1981, hlm. 8

⁷³ Assadulloh Al Faruq, *Opcit*, hlm. 54

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemilik Kendaraan dan Barang Atas Over Dimension Over Load

Over Dimension Over Load merupakan salah satu perbuatan pelanggaran Hukum Pidana yang termasuk dalam bagian sistem Transportasi terutama sistem Transportasi Angkutan Barang, yang dalam hal ini berupa Transportasi angkutan barang darat. Adapun arti dari Transportasi itu sendiri bersal dari sebuah kata "*transportate*", yang dari kata tersebut di artikan secara terpisah yaitu *trans* di artikan sebagai seberang atau sebelah, serta kata *porate* di artikan sebagai mengangkut atau membawa.⁷⁴ Adapun dapat disimpulkan bahwa Transportasi merupakan suatu proses membawa atau mengangkut sesuatu objek dari satu tempat menuju tempat lain. Dalam hal ini berupa Angkutan barang jenis Transportasi Darat, yang dalam pengangkutan Angkutan Barang itu sendiri sering terjadi Over Dimension Over Load terutama pada Transportasi darat. Dimana Over Dimension Over Load di artikan menjadi dua bagian yaitu Over Load atau kelebihan muatan dalam pengertiannya jumlah berat muatan mobil barang yang diangkut melebihi daya angkut yang diijinkan

⁷⁴ Gunawan, Herry, *Pengantar Transportasi dan Logistik*, 2014, Raja Grafindo, jakarta, hlm. 1

yang tertera dalam kartu uji dan tanda uji.⁷⁵ Sedangkan Over Dimension merupakan suatu keadaan dimana kendaraan Angkutan Barang tersebut memiliki dimensi angkut yang tidak sesuai dengan standar ketentuan ataupun regulasi.⁷⁶

Pelanggaran mengenai Over Dimensi Over Load itu sendiri telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana Pasal yang mengatur mengenai Over Dimension Over Load (ODOL) termuat di dalam Pasal 277 dan Pasal 307. Adapun isi dari Pasal 277 menyatakan bahwa “ Setiap Orang yang memasukkan kendaraan bermotor, Kereta gandengan, dan Kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan Khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”,⁷⁷ sedangkan dalam pasal 307 menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara

⁷⁵ Lihat Pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 4 tahun 2010 tentang Kelebihan Muatan Angkutan Barang

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Catur sebagai Dalops Dinas Perhubungan Yogyakarta, di Yogyakarta, 27 juli 2023

⁷⁷ Lihat Pasal 277 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

permuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).⁷⁸ Dimana kedua Pasal tersebut mengatur dan menjelaskan mengenai aturan dari pelanggaran yang dilakukan Angkutan Barang mengenai Over Dimensi Over Load yang sering terjadi di jalanan.

Dimana Penulis dalam membuat Penelitian ini melakukan beberapa wawancara dengan para narasumber, dengan tujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun narasumber pertama yang peneliti ambil berasal dari Bapak Catur yang dimana Beliau selaku Dalops Dinas Perhubungan Yogyakarta. Dalam wawancara tersebut Penulis menanyakan beberapa pertanyaan mengenai Penegakan Hukum Pidana terhadap Pemilik Kendaraan dan Barang Angkutan Jalan, hasil wawancara tersebut beliau Bapak Catur menerangkan mengenai Penegakan Hukum Over Dimensi Over Load dimana dalam sebuah Penegakan Hukumnya dibagi menjadi dua bagian Penegakan Hukumnya yaitu Over Dimensi dan Over Load Kendaraan Angkutan Barang.

Penegakan Hukum atas Over Load pada kendaraan Angkutan Barang beliau Bapak Catur menerangkan bahwasanya pada permasalahan kasus Over Load pihak Dinas Perhubungan Yogyakarta menggunakan dua cara Penegakan

⁷⁸ *Ibid*, Pasal 307

Hukum yang dilakukan berupa Penegakan Hukum Preventif dan Represif. Penegakan Hukum Preventif yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Yogyakarta berupa sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada pemilik kendaraan dan sopir angkutan barang tentang regulasi batas maksimal pengangkutan berdasarkan UU LLAJ serta memberikan gambaran tentang bahaya dan resiko yang timbul akibat Angkutan Barang Over Load. Secara Represif Dinas Perhubungan Melakukan sebuah tindakan bersama dengan kepolisian berupa Razia atau Operasi Lalu Lintas dengan menargetkan kendaraan Angkutan Barang yang sekiranya di jalan terlihat membawa angkutan yang melebihi muatan adapun ketika melakukan penindakan tersebut Dinas Perhubungan tidak serta merta menindak kendaraan yang dilihat melebihi muatan, namun terlebih dahulu melakukan penimbangan di tempat dengan menggunakan timbangan portabel yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Yogyakarta.⁷⁹ Dan setelah dipastikan melanggar maka akan dikenakan Penindakan berupa penjatuhan Pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penegakan Over Dimension terhadap Para Pemilik Kendaraan dan Barang Angkutan Barang, Dinas Perhubungan juga melakukan beberapa upaya Penegakan Hukum seperti Preventif dan Represif, namun dalam Penegakannya

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Catur sebagai Dalops Dinas Perhubungan Yogyakarta, di Yogyakarta, 27 juli 2023

Dinas Perhubungan Hanya melakukan upaya Preventif yang berupa pemebrian materi dan pemahaman mengenai dimensi suatu Angkutan Barang, baik dari panjang sumbu roda maupun dari lebar dan tinggi kendaraan tersebut yang sesuai dengan regulasi dimensi pengangkutan kendaraan. Adapun dalam Upaya Represif Dinas perhubungan tidak bisa melakukan upaya Hukum tersebut dikarenakan menurut penuturan Bapak Catur menuturkan bahwa “Soal Permasalahan Over Dimensi itu sendiri mas, Kami dari Dinas Perhubungan sebenarnya bisa saja untuk menjerat para oknum pelaku baik pembuat maupun perakir kendaraan tersebut namun dalam hal ini agak sulit karena kami memiliki keterbatasan kewenangan, hal itu karena wilayah kewenangan dari PPNS Dinas Perhubungan terbatas atas wilayah cakupannya saja, jadi jika pembuatan atau perubahan dimensi kendaraan dilakukan di luar wilayah atau Kewangan PPNS maka tidak bisa dilakukan penegakan, contohnya jika kendaraan tersebut terkena di Yogyakarta namun di modifikasi maupun di buat di luar Yogyakarta maka sulit dan tidak bisa di lakukan penegakan”⁸⁰.

Adapun dari wawancara tersebut peneliti juga mendapatkan data mengenai jumlah pelanggaran akibat Over Dimensi Over Load dalam rentang waktu 2022 sebanyak 62 kasus untuk kendaraan Over Loading dan 11 Kasus atas Kendaraan Over Dimension , dimana dalam sejumlah kasus tersebut rata-

⁸⁰ wawancara dengan Bapak Catur sebagai Dalops Dinas Perhubungan Yogyakarta, di Yogyakarta, 27 juli 2023

rata dikenakan dengan Pasal 307 UU LLAJ. Pengenaan Pasal tersebut hanya berpusat kepada Sopir Angkutan Barang saja, dimana dalam unsur Pasal 307 disebutkan bahwa “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang” dari unsur tersebut maka pengenaan hanya kepada sang sopir Angkutan Barang, adapun jika di tarik garis lurus maka ditemukan fakta bahwa sopir angkutan barang di bayar dengan sistem borongan, dalam arti borongan tersebut bahwsanya sang sopir di beri tugas oleh pemilik kendaraan dan barang untuk mengangkut barang tersebut yang sudah di tentukan jumlah tonase atau barang bawaannya dan di berikan biaya akomodasi pengangkutan beserta biaya keuntungan sopir. Namun karean jumlah biaya yang diberikan tidak sesuai dengan tonase yang di angkut maka sang sopir melakukan pengangkutan dengan sekali perjalanan yang seharusnya dengan tonase sebesar itu dilakukan dua kali pengangkutan. Hal itu di lakukan demi Pemilik kendaraan dan Barang mendapat keuntungan dengan pemberian akomodasi dan keuntungan kepada sopir yang sedikit dan sang sopir terpaksa menjalankannya, karena demi mendapatkan kan keuntungan juga.

Dari hasil wawancara dengan narasumber Bapak Catur maka penulis dapat menarik sebuah point penting yang bahwasanya dalam Penegakan Hukumnya Dinas Perhubungan hanya bisa menjerat pengendara atau sopir angkutan barang saja dan sulit untuk menjerat kepada Pemilik Kendaraan dan Barang Angkutan Barang, yang dalam faktanya di atas sang sopir melakukan

hal tersebut karena terpaksa agar mendapatkan keuntungan pengasilan untuk menyambung hidup.

Selaras dengan pendapat Dinas Perhubungan mengenai Penegakan Over Dimension Over Load, yang dimana dalam hal Pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang dalam hal ini Ditlantas Yogyakarta, memberikan keterangannya mengenai mekanisme penanganan atau penindakan hukumnya. Adapun Pihak Ditlantas Yogyakarta memberikan keterangannya kepada penulis, yang diwakilkan oleh narasumber AKBP Jan Benjamin, yang menjabat sebagai Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda DIY, memberikan keterangannya bahwasannya dalam Penegakan Hukum sebuah Over Dimension Over Load pihak Ditlantas Polda DIY memiliki tiga pola dalam melakukan sebuah Penegakan Hukum. Adapun Pola Penegakan Hukum yang di gunakan tersebut berupa :

1. Preentif

Adapun pola preentif ini sendiri merupakan sebuah pola yang digunakan oleh pihak kepolisian sebagai cara ataupun alur dalam sebuah Penegakan Hukum. Pemberlakuan pola ini sendiri biasa dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran hukum, yang dilakukan dengan cara sosialisasi, pemasangan sebanduk, rekayasa lalu lintas, FGD (Forum Grup Discusi).

2. Preventif

Dalam pola ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terkhususnya Pihak Ditlantas Polda DIY dalam menjalankan polas tersebut yaitu dengan menjalankan patroli yang rutin di adakan seperti Patroli Venom, Patroli bersinggungan, dan KRYD.

3. Prevektif Penegakan Hukum

Pihak Kepolisian tertuma Ditlantas melakukan Penegkan penindakan pelanggaran yang berpotensi menimbulkan laka lantas ataupun vatalitas. Yang dalam hal ini seperti pemberisn sanksi terhadap Angkutan Barang yang melakukan Over Dimension Over Load.⁸¹

Dalam melakukan sebuah Penegakan Hukum mengenai Over Dimension Over Load tersebut pihak kepolisian dalam hal ini Ditlantas berkolabolaris dengan pihak Dinas Perhubungan dalam melakukan suatu tindakan Penegakan Hukumnya. Yang hal tersebut tertuang dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Pasal 9, dimana isi dari Pasal tersebut berupa “Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh : Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.

⁸¹ Wawancara dengan AKBP Jan Benjamin, pada tanggal 3 Agustus 2023

Adapun PPNS merupakan suatu badan Penyidik yang berada di bawah naungan pihak Reskrim. Dalam menjalankan tugasnya di lapangan pihak PPNS serta Kepolisian membagi tugas maupun kewenangannya ketika melakukan penegakan hukum di lapangan. Dimana pihak PPNS dalam melakukan penegakannya yang dalam hal ini Dinas Perhubungan lebih berfokus pada bagian penegakan di bidang Over Load Over Dimension, baik dari segi barang angkutan yang di bawa serta dimensi dari kendaraan Angkutan barang tersebut, apakah melakukan pelanggaran ataupun tidak. Dan jika didapati pada pemeriksaan tersebut sutau Angkutan Barang melakukan suatu Pelanggaran Hukum baik Over Load maupun Over Dimension maka pihak PPNS diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan maupun penyidikan permasalahan tersebut dengan melakukan penyidikan secara singkat, dan apabila terbukti maka pihak PPNS wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran tersebut kepada pengadilan melalui kepolisian, yang ketentuan tersebut di atur maupun termuat dalam Pasal 27 ayat (5) PP No. 80 tahun 20112 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dimana isi Pasal tersebut berupa “ Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak

diberikan Surat Tilang atau 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan hari sidang berikutnya”.⁸²

Sedangkan pihak Kepolisian dalam menjalankan tugasnya dilapangan melakukan penindakan Hukumnya lebih mengerucut kepada penindakan pelanggran berupa pemeriksaan surat surat kendaraan, baik dari SIM, serta terhadap kesadaran Pengemudi itu sendiri.

Pihak Kepolisian dalam menjerat pelaku Over Dimension Over Load menurut penuturan AKBP Jan Benjamin, bahwsanya para pelaku tersebut dijerat atau dikenakan dengan Pasal 277 dan 307 UU LLAJ.

Dalam Pasal 207 memiliki sebuah unsur Pasal, yang dimana unsur Pasal di dalamnya mencakup baik dari sisi si pemilik kendaraan maupun barang yang melakukan modifikasi maupun memasukan kendaraan yang tidak sesuai dengan tipe maupun merubah tipe kendaraan tersebut, karena dalam bunyi unsur Pasal tersebut salah satunya “setiap orang” yang dalam hal ini pengertian setiap orang merupakan siapa saja yang menjadi subjek hukum yang atas perbuatannya dapat di pertanggung jawabkan, baik dalam hal ini berupa perorang ataupun individu dan juga subjek hukum yang berbadan Hukum.

Sementara itu dalam Pasal 307 mengandung unsur yang dimana di dalam unsur tersebut menjelaskan mengenai orang yang mengemudikan kendaraan yang melebihi muatan yang bunyi dari unsur tersebut “Setiap

⁸² Lihat Pasal 27 ayat (5) PP NO. 80 tahun 2012

Orang yang Kendaraan Bermotor” , dari bunyi unsur dalam Pasal tersebut dapat dijelaskan bahwasanya pengenaan tindak pidana hanya dikenakan pada siapa saja yang mengemudikan kendaraan bermotor tersebut yang dalam hal ini juga kendaraan Angkutan Barang. Dan jika di telaah lagi pada unsur tersebut terutama dalam jasa Angkutan Barang, maka pengenaan Hukum tersebut hanya merujuk pada sopir Angkutan Barang tersebut yang dibawanya. Yang dalam hal ini Pasal tersebut tidak bisa menyetuh atau mengadili terhadap Pemilik Kendaraan maupun Barang.

Pengenaan Hukum dalam pengenaan Pidana terhadap Hukum Pidana di jelaskan bahwasanya di dalam Hukum Pidana terdapat Subjek Hukum di dalamnya, adapun subjek Hukum dalam Hukum Pidana adalah manusia sebagai oknum. Adapun manusia sebagai oknum tersebut berupa orang perorang maupun sutau korporasi. Adapun jika dilihat lebih jauh kembali mengenai manusia sebagai oknum yang dalam hal ini berupa setiap orang atau siapa saja yang melakukan Pidana yang di dalam Hukum Pidana orang yang melakukan suatu perbuatan Pidana dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian yaitu

1. Pelaku (*Pleger*)

Pelaku yang dalam hal ini merupakan orang yang dalam perbuatannya melakukan suatu perbuatan Pidana yang telah memenuhi unsur-unsur melakukan Pidana, maka orang tersebut dapat di katakan sebagai

Pelaku, baik dia dalam menjalankan perbuatannya sendiri atau bersama-sama.

2. Orang yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*)

Dalam hal ini orang yang menyuruh untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan terhadap orang lain, atau dapat diartikan sebagai Orang yang menyuruh kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan yang dimana orang yang di suruh tersebut hanya sebagai alat untuk si pelaku utama. Adapun pelaku utama tersebut dalam menyuruh orang lain tersebut memberikan sarana prasana maupun lata kepada orang yang disuruh tersebut dalam menjalankan perintahnya.

3. Orang Turut Serta (*Medepleger*)

Orang turut serta dalam hal ini merupakan setiap orang yang turut serta atau ikut berpartisipasi dalam melakukan suatu perbuatan Pidana tersebut secara sadar dan dilakukan secara bersama sama untuk melakukan tujuan tersebut.

Dalam Hukum Pidana pengertian ketiga tersebut di sebut sebagai suatu ddeelik penyertaan, dimana suatu delik penyertaan tersebut telah dijelaskan maupun dijabarkan di dalam KUHP Pasal 55, yang dimana jika dikaitakna dengan kasus Over Dimension Over Lod tersebut maka Pasal 55 tersebut dapat disertakan untuk menjerat si pemilik kendaraan maupun barang, karena selama ini Pasal yang dikenakan dilapangan hanya Pasal 307 yang di gunakan sementara yang sudah dijelaskan bahwa isi Pasal tersebut hanya menjerat

kepada pengemudi maupun sopir yang mengangkut. Dimana jika dilihat isi Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut :

(1). Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau martabat, dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2). Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Adapun dari isi Pasal tersebut terdapat unsur-unsur yang dapat menjerat pemilik kendaraan maupun barang di dalam Pasal 55 tersebut salah satu unsur-unsur pasal tersebut “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan” yang didalam unsur tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang menyuruh melakukan yang di dalam hal ini sang pemilik kendaraan dan barang masuk ke dalam unsur tersebut dikarenakan mereka yang menyuruh para sopir untuk melakukan dan menyuruh melakukan kepada sang pengendara maupun sopir untuk mengangkut barang tersebut. Sementara itu unsur lainnya berupa “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu atau menyalah

gunakan kekuasaan” serta “dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan” dimana di dalam kedua unsur tersebut jika dijelaskan satu persatu maka unsur yang pertama menersngkan bahwa setiap orang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu atas kekuasaannya seperti yang di dalam permasalahan ini bahwasanya sang pemilik kendaraan maupun barang atas kekuasaannya menyuruh dan menjanjikan sang pengemudi atau sopir untuk membawa barang tersebut, sedangkan penjelasan unsur kedua tersebut menerangkan mengenai setiap orang atau individu yang memberikan kesempatan, serta sarana dan keterangan untuk melakukan perbuatan Hukum, dimana pemberian sarana ini jika dilihat sang pemilik memberikan sarana terhadap sang pengemudi maupun sopir Angkutan Barang dengan memberikan kendaraan Angkutan Barang yang Over Dimensi Over Load kepada sang sopir untuk di jalankan.

Jika dilihat dari sejumlah kasus yang terjadi di jalanan terutama pada Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai Over Dimension Over Load, dijelaskan oleh AKBP Jan Benjamin bahwa jumlah kasus yang terjadi selama tahun 2023 dari bulan januari hingga bulan Agustus tahun ini sebanyak 19 (sembilan belas) kasus dan pengenaan Pasal yang diterapkan, dengan pengenaan Pasaal 307 jo Pasal 169 ayat (1), serta narasumber juga menyebut bahwasanya hanya terdapat satu kasus yang mencapai Inkracht di pengadilan, adapun mencapai Inkrach diakibatkan karena pada kasus Over Dimension Over

Load tersebut mengakibatkan kecelakaan yang merugikan sejumlah pihak. Adapun kejadian tersebut terjadi pada tahun 2020.⁸³

Dimana Kepolisian dalam upaya penegakan Hukum terhadap Pemilik Kendaraan maupun Barang atas Over Dimension Over Load, pihak kepolisian dalam melakukan sebuah Penegakan hukumnya terhadap pelaku, pihak kepolisian tidak melihat pada Penegakan Hukum berdasarkan Kepastian Hukum saja melainkan harus melihat kepada unsur-unsur lainnya seperti unsur, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukumnya, yang arti dari 3 (ketiga) unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepastian Hukum

Unsur kepastian Hukum merupakan suatu asas dalam Hukum yang memiliki sebuah makna mengenai suatu kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut Hukum boleh dan tidak boleh.⁸⁴ Atau yang dalam hal ini dapat diartikan bahwasanya kepastian Hukum merupakan sebagai kejelasan sebuah norma yang dapat dijadikan sebuah pedoman bagi masyarakat untuk mematuhi atau kejelasan serta ketegasan Hukum di tengah-tengah masyarakat. yang didalam hal ini Pihak Kepolisian memiliki fungsi dan tujuan untuk

⁸³ Wawancara dengan AKBP Jan Benjamin, pada tanggal 3 Agustus 2023

⁸⁴ Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2014. hlm. 140

menjamin dan memastikan suatu tindakan Penegakan Hukum yang dilakukan sesuai dengan Hukum yang tertulis dan berlaku di dalam Undang-undang untuk menjamin suatu asas kepastian Hukum itu sendiri.

2. Keadilan

Keadilan merupakan suatu asa yang sangat penting dalam hidup di dunia, terutama dalam hal keadilan Hukum, karena pada hakikatnya keadilan merupakan penilaian terhadap perilaku atau tindakan seseorang dengan mengajinya berdasarkan suatu norma yang memiliki pandangan subjektif melebihi norma-norma yang lain.⁸⁵ Yang dalam hal ini konsep keadilan merupakan sebuah konsep yang sangat penting untuk menegakan sebuah Hukum yang baik dan benar. Konsep keadilan ini juga memberikan jaminan kepada siapa saja untuk mendapatkan hak yang sama tanpa adanya perbedaan satau dengan yang lain. Selaras dengan hal itu maka siapa saja berhak dalam penegakan hukum berupa hak untuk mendapatkan jaminan Hukum, baik berupa hak didengar serta hak untuk mendapatkan suatu keadilan yang sama di mata Hukum. Adapun dalam hal ini Pihak Kepolisian dalam fungsi dan perannya menjamin seluruh orang untuk diperlakukan adil dalam

⁸⁵ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2014, hlm. 221

penangan suatu proses Hukum tanpa membedakan dari segi, agama, gender, suku, budaya dan jabatan orang tersebut, yang bertujuan agar terciptanya suatu rasa keadilan di seluruh kalangan masyarakat dalam suatu Penegakan Hukum.

3. Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan suatu aspek pelengkap dari asas Kepastian Hukum dan Keadilan, hal itu disebabkan karena asas kemanfaatan merupakan sebuah asas yang berfokus kepada aspek kemanfaatan Hukum itu sendiri untuk semua orang, apakah Hukum yang sudah digunakan atau ditegakan dapat memberikan manfaat atau kebahagiaan terhadap masyarakat atau tidak. Dimana dalam hal ini tugas Pihak Kepolisian dan lembaga lain terutama Dinas Perhubungan dalam hal ini memastikan apakah dalam melakukan suatu penegakan Hukum dapat memenuhi asas kemanfaatan karena asas kemanfaatan harus selaras dengan asas kepastian Hukum dan Keadilan dalam penerapannya, agar terciptanya suatu penegakan Hukum yang bermanfaat bagi semua pihak orang dan masyarakat.

B. Faktor Penghambat dalam Menjalankan Kebijakan Hukum Pidana Over Dimension Over Load Terhadap Pemilik Kendaraan dan Barang

Dalam suatu Penegakan Hukum yang baik terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat menunjang suatu Penegakan Hukum dapat berjalan dengan Lancar, adapun faktor-faktor tersebut juga bisa dijadikan sebagai Hambatan dalam proses Penegakan suatu Hukum apabila tidak di jalankan dengan baik dan benar, adapun faktor-faktor tersebut menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 (lima) faktor yang dapat menunjang atau penghambat Penegakan Hukum apabila tidak dijalankan dengan baik salah satunya, yang dimana faktor-faktor tersebut sebagai berikut :

1. Faktor Hukum

Dalam hal faktor Hukum yang dimaksud adalah apakah suatu Hukum yang telah atau di buat sudah sesuai dan tepat dalam isi atau muatannya telah mengcover seluruh penenaganan Hukum, yang dalam hal ini suatu pembuatan Hukum baik itu Hukum tertulis atau Undang-Undang dalam saat pembuatannya harus memperhatikan kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat agar penegakan Hukum lebih efektif dalam Penanganannya. Adapun jika suatu Hukum tidak jelas dan tidak mencakup seluruh kebutuhan masyarakat maka dalam proses penanganan Penegakan Hukum itu sendiri akan terjadi kesulitan.

2. Faktor Penegakan Hukum

Adapun faktor penegak Hukum dalam hal ini merupakan aparat yang berwenang dan berkewajiban dalam suatu Penegakan Hukum baik itu dari kepolisian maupun kehakiman dan kejaksaan. Adapun peran serta aparata berwenang tersebut adalah untuk menjalankan suatu alur Penegakan Hukum yang sesuai agar tercipta suatu Kepastian Hukum. Dan apabila suatu Penegak hukum tidak bisa menjalankan suatu alur penegakan Hukum yang baik maka akan tercipta suatu hukum yang kabur dan tidak terbentuknya kepastian Hukum bagi masyarakat. maka dari itu perlunya suatu badan Penegak Hukum yang berkopeten untuk melaksanakan Penegakan Hukum.

3. Faktor sarana atau Fasilitas

Dalam faktor ini merupakan suatu faktor pendukung Penegakan Hukum, dimana sarana dan fasilitas dalam Proses penegakan Hukum dapat dilihat dari jumlah Penegak Hukum yang berkopeten dalam hal ini baik dari Hakim maupun Kepolisian, yang dimana kedua Pihak tersebut dalam melakukan fungsi dan tugasnya sudah memenuhi kualitas yang dibutuhkan dan jika sudah maka apakah jumlah penegak Hukum yang ada sekarang dalam hal jumlah atau banyaknya sudah cukup atau masih mengalami kekurangan. Selain itu faktor selanjutnya berupa fasilitas karena jika faktor sarana sudah mendukung namung

faktor fasilitasnya tidak mendukung maka akan sulit dalam penegakan Hukumnya, dalam hal ini fasilitas dapat berupa infrastruktur, peralatan maupun anggaran, yang apabila salah satu dari faktor tersebut tidak terpenuhi maka akan menghambat dalam proses Penegakan Hukum.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan suatu faktor yang mendukung dalam keberhasilan suatu Penegakan Hukum dilakukan, hal itu dikarenakan masyarakat merupakan suatu Subjek dalam penegakan Hukum karena Hukum sendiri dibuat untuk mencapai keadilan dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan mematuhi suatu Hukum yang berlaku, karena jika suatu masyarakat tidak bisa menjaga dan mematuhi Hukum yang berlaku maka akan mempersulit suatu Proses Penegakan Hukum dan akan memperberat tugas dari para Aparat penegak Hukum. Oleh hal itu maka perlu adanya peran dari masyarakat untuk menjaga dan mematuhi suatu Hukum yang ada agar dapat terciptanya suatu Penegakan Hukum yang efektif di tengah-tengah masyarakat. karena Hukum lahir dari masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dalam hal ini suatu nilai-nilai yang mencakup dan mendasari suatu Hukum itu ada, yang dimana merupakan suatu konsepsi

yang dianggap baik maupun dianggap buruk oleh masyarakat, yang dimana yang dianggap baik akan selalu di ikuti maupun di anut oleh masyarakat dan hal yang dianggap tidak baik atau buruk oleh masyarakat akan dihindari.

Dalam upaya penegakan Hukum atas Pemilik Kendaraan dan barang yang melakukan Over Dimension Over Load terhadap Angkutan Barang, maka perlu adanya kolaborasi maupun kerjasama antara beberapa pihak untuk melakukan suatu penegakan Hukum, adapun kolaborasi atau kerjasama antar pihak tersebut yaitu pihak Kepolisian yang berkolaborasi dengan Pihak Dinas Perhubungan dalam proses penegakan Hukum atas Over Dimension Over Load, yang dimana dalam Penegakan Hukum, Pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan memiliki beberapa hambatan yang perlu di hadapi dalam melaksanakan penegakan Hukum itu sendiri. Yang kedua pihak itu sendiri memiliki hambatan yang berbeda-beda.

Adapun Hambatan yang di temui dan di dapatkan oleh penulis dari pihak Dinas Perhubungan yang di sampaikan saat penulis melakukan wawancara dengan Bapak Catur selaku Dal ops pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, dimana dari hasil wawancara tersebut penulis mendapatkan faktor-faktor penghambat dalam Penegakan Hukumnya yang disampaikan oleh narasumber Bapak catur, dimana faktor-faktor tersebut berupa :

1. Faktor Hukumnya

Dimana dalam faktor hukum ini sendiri Dinas Perhubungan mengalami suatu hambatan berupa keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan dalam Penegakan suatu Hukum. Dimana keterbatasan kewenangan tersebut dapat dilihat dari kewenangan dalam penegakan Hukum, yang dimana Dinas Perhubungan hanya bisa melakukan penegakan Hukum atas Over Dimension Over Load apabila masih dalam wilayah cakupannya yang dalam hal ini apabila Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta maka wilayah cakupannya hanya meliputi Kota Yogyakarta saja dan tidak bisa melebihi area tersebut. Maka apabila terjadi suatu pelanggaran Over Dimension dan Pelanggaran tersebut dilakukan bahkan di buat di luar wilayah cakupan Dinas Perhubungan maka pihak Dinas Perhubungan tidak bisa melakukan Penindakan atas Over dimension itu dan hanya bisa melakukan Penindakan atas Over Load nya saja dengan Pengenaan Pasal 307 UU LLAJ.⁸⁶ Hal itu disebabkan juga karena beberapa kewenangan yang dulunya dimiliki oleh Dinas Perhubungan telah di ambil alih oleh Pemerintahan Pusat. Selain itu Hambatan yang di alami lagi dari segi proses melakukan Penyidikan secara singkat oleh PPNS (Penyidik egawai Negeri Sipil), dimana dalam hal Penyidikan secara singkat ini Dinas Perhubungan di batasi oleh Jumlah anggaran, dimana

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Catur sebagai Dalops Dinas Perhubungan Yogyakarta, di Yogyakarta, 27 juli 2023

hal itu berimbas pada pembatasan jumlah penyidikan secara singkat, dimana dalam penuturan Narasumber bahwa semenjak tahun 2022 – 2023 pertahunnya oleh Pemerintah Daerah terkhususnya daerah Yogyakarta hanya diberikan jatah sebanyak 6 (enam kali) dalam melakukan penyidikan secara singkat untuk setiap tahunnya.⁸⁷ Dimana hal tersebut yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan Over Dimension Over Load terhadap Pemilik Kendaraan dan Barang, Angkutan Barang, karena jika dilihat dari beberapa aspek yang di atas maka kedua aspek tersebut sangat menghambat proses Penegakan Hukum yang dimana telah di sebutkan bahwa terkendala oleh kewenangan serta anggaran dimana kewenangan yang dimiliki oleh Dinas perhubungan masing- masing kota hanya mencakup kota tersebut saja yang hal itu sangat mempersulit proses penegakan, selain itu dari segi anggaran yang di berikan oleh masing-masing Pemerintahan Daerah terkadang tidak bisa memenuhi seluruh kasus untuk di lakukan penyidikan dan terkadang dari pemerintah daerah tidak menyiapkan Anggaran untuk melakukan Penyidikan oleh Dinas Perhubungan.

2. Faktor Sarana dan Fasilitas

Adapun faktor sarana dan fasilitas yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan terkhususnya kota Yogyakarta memiliki suatu hambatan

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Catur sebagai Dalops Dinas Perhubungan Yogyakarta, di Yogyakarta, 27 juli 2023

dari segi SDM (sumber daya manusia), peralatan baik itu berupa alat timbang maupun alat ukur kendaraan, dimana hal tersebut disampaikan berdasarkan penuturan Bapak Catur selaku Dal ops Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.⁸⁸ Dimana dari segi SDM (sumber daya manusia) yang dalam ini orang yang berkopeten untuk melakukan penindakan tersebut pihak Dinas Perhubungan khususnya kota Yogyakarta hingga saat ini hanya memiliki 2 (dua) penguji dan 3 (tiga) penyidik dimana dengan jumlah tersebut menurut Bapak Catur masih belum cukup atau ideal, dimana jumlah ideal yang diperlukan berjumlah 10 orang baik itu dari pihak penguji maupun penyidik. Dimana hal tersebut bertujuan ketika melakukan suatu penindakan tidak hanya dilakukan di beberapa titik, yang sampai saat ini hanya dilakukan di satu titik atau tempat saja karena terkendala oleh SDM yang berkompeten. Selain itu Pihak Dinas Perhubungan juga mengalami hambatan di bagian fasilitas dimana hal tersebut berupa jumlah alat timbang portabel kendaraan angkutan barang, dimana untuk saat ini pihak Dinas Perhubungan Khususnya kota Yogyakarta hanya memiliki 2 (dua) timbangan portabel yang dimana timbangan tersebut ketika melakukan penegakan Hukum hanya digunakan satu, hal itu juga diakibatkan dari kurangnya Jumlah SDM yang berkopeten dalam hal tersebut, sehingga dalam hal penindakan

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Catur sebagai Dalops Dinas Perhubungan Yogyakarta, di Yogyakarta, 27 juli 2023

yang dilakukan masih kurang efektif. Adapun menurut pihak Dinas Perhubungan harus ada keseimbangan antara jumlah SDM yang dimiliki dengan Fasilitas yang di miliki juga agar suatu penindakan dapat berjalan lebih efektif.⁸⁹

Adapun dalam hal ini Pihak Dinas Perhubungan juga melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi beberapa faktor penghambat yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan itu sendiri terutama dalam Dinas Perhubungan kota Yogyakarta dalam mengatasi permasalahan tersebut, adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi atau menanggulangi hambatan yang ada, baik dari Hukumnya maupun sarana dan fasilitas dengan upaya sebagai berikut :

1. Untuk permasalahan dari segi Hukumnya Dinas Perhubungan menyatakan bahwasanya perlu adanya perubahan ataupun revisi mengenai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, baik dari segi pengenaan terhadap pelaku, karena menurut pihak Dinas Perhubungan apabila belum terdapat suatu peraturan yan baru maka pihak Dinas Perhubungan hanya bisa melakukan Penindakan hanya sebatas kepada sang pengemudi Kendaraan dan bukan Kepada Pemilik kendaraan serta barang karena peraturan yang ada dan berlaku sekarang hanya mencakup kepada sang pengemudi. Dimana dari pihak Dinas

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Catur sebagai Dalops Dinas Perhubungan Yogyakarta, di Yogyakarta, 27 juli 2023

Perhubungan juga telah mengusulkan untuk melakukan revisi terhadap UU LLAJ kepada Pemerintah pusat, baik dari kewenangan maupun penindakan terhadap pelaku.

2. Dalam peningkatan pada bagian sarana dan fasilitas Dinas Perhubungan telah melakukan beberapa upaya untuk menatasi permasalahan tersebut, yang dimana untuk bagian SDM (Sumber daya manusia) pihak Dinas Perhubungan berusaha dan berupaya untuk menambah jumlah SDM yang berkopentent untuk melakukan penindakan hukum baik dari segi pelatihan kepada anggota maupun meminta penambahan tenaga SDM pada bagian penyidik kepada pihak kepolisian, karena penyidik dalam hal ini di ambil dari pihak Kepolisian. Sedangkan untuk peralatan dan fasilitas Dinas Perhubungan sudah melakukan upaya untuk melakukan penambahan peralatan dan fasilitas tersebut baik berupa timbangan portabel kepada Pemerintah Daerah.⁹⁰

Selaras dengan pendapat yang di sampaikan oleh Dinas Perhubungan mengenai hambatan yang dialami ketika melakukan Penegakan Hukum terhap Over Dimension Over Load kepada Pemilik kendaraan dan Barang. Dimana hambatan yang dialami oleh Kepolisian menurut penuturan dari Narasumber yang di wawancari oleh penulis yaitu menurut AKBP Jan Benjamin selaku Kasubag Gakkum Ditlantas kota Yogyakarta, bahwasanya

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Catur sebagai Dalops Dinas Perhubungan Yogyakarta, di Yogyakarta, 27 juli 2023

beliau menrangkan mengenai Hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian yang diamana hambatan tersebut anatar lain dari faktor sarana dan Fasilitas, Penegak Hukum, yang diaman beberapa hal tersebut di jelaskan oleh pihak narasumber sebagai berikut :

1. Sarana dan Fasilitas

Adapun menurut penuturan AKBP Jan Benjamin menjelaskan bahwasanya pihak kepolisian harus bisa melakukan penindkan dan penegakan Hukum secara pasti, dan untuk menjamin kepoatian dari Penegakan Hukum itu sendiri maka perlu adanya suatau peralatan dan Fasilitas yang mendukung penindakan Penegakan Hukum itu, yang dimana hal sarana prasarananya dalam kasus ini dapat berupa alat timbang portabel kendaraan. Sehingga dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung maka akan terscipta suatu Kepatian Hukum, karean Hukum itu sendiri merupakan ilmu yang pasti yang dalam hal ini pihak kepolisian tidak bisa hanya menafsirkan bahwa kendaraan tersebut telah melakukan Over Dimension Over Load, namun untuk menentukan apakah kendaraan tersebut melanggar atau tidak maka dilakukan suatu pengukuran dan penimbangan, yang dimana untuk mendapat jumlah tottal dan panjang kendaraan,

yang hal ini disebut sebagai kepastian dalam Penegakan Hukum.⁹¹

2. Penegak Hukum

Yang dalam hal ini petugas kepolisian dalam melakukan suatu penegakan Hukum tidak memiliki suatu pemahaman maupun kompetensi atau pengetahuan dalam melakukan suatu tindakan penegakan Hukum Over Dimension Over Load karena dalam hal ini menurut AKBP Jan Benjamin menyatakan bahwasanya sang anggota hanya menguasai suatu aspek-aspek yang teknis saja dan tidak memahami suatu aspek yang khusus.⁹²

Dalam hal menangani hambatan-hambatan yang dimiliki Pihak Kepolisian dalam hal ini Ditlantas Yogyakarta melakukan berbagai macam upaya-upaya dalam menangani dan menyelesaikan suatu hambatan tersebut yang dimana proses penanganan hambatan itu sendiri berupa :

1. Dari segi sarana dan fasilitas dalam hal ini Pihak Kepolisian terkhusus Pihak Ditlantas Yogyakarta menyebutnya dengan kelenkapan Pnedukung, yang sering kita kenala dengan saran prasarana. Pihak Kepolsisan dalam hal ini berupaya untuk melakukan penambahan sarana dan prasarana agar memadai dalam melakukan suatu penegkan Hukum. Adapun tujuan dari

⁹¹ Wawancara dengan AKBP Jan Benjamin, pada tanggal 3 Agustus 2023

⁹² Wawancara dengan AKBP Jan Benjamin, pada tanggal 3 Agustus 2023

pengadaan atau penambahan sarana prasarana tersebut bertujuan agar terciptanya suatu Kepastian Hukum. Adapun dalam proses pengadaan maupun pengajuan barang terhadap pusat yang dalam hal ini dapat berupa suatu pengusulan maupun distribusi yang dimana pihak Kepolisian dapat melakukan kedua tahapan tersebut untuk melakukan pengajuan penambahan sarana dan prasarana yang masih kurang guna menunjang suatu penegakan Hukum yang efektif.⁹³

2. Adapun dari segi Penegak Hukum, dalam hal ini Pihak dari Kepolisian juga berusaha untuk melakukan berbagai upaya-upaya dalam menanggulangi suatu hambatan tersebut dengan berbagai macam cara yang diterapkan, yang dalam hal ini AKBP Jan Benjamin menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi suatu hambatan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara yang cara-cara tersebut salah satunya adalah ketika melakukan sosialisai kepada anggota Kepolisian ketika melakukan apel pagi, yang kegiatan tersebut dilakukan secara rutin. dimana dalam kegiatan apel pagi tersebut menyampaikan suatu materi yang dimana materi yang disampaikan berisi mengenai pemahana tentang bagaimana dan

⁹³ Wawancara dengan AKBP Jan Benjamin, pada tanggal 3 Agustus 2023

cara-cara penegakan Hukum secara baik dan benar. Selain itu dalam upaya menangani hambatan dari sisi Penegak Hukum, pihak kepolisian dalam hal ini juga memberikan suatu pendidikan dan pelatihan kepada setia anggota kepolisian dalam penegakan Hukum terutama dalam hal ini Penegakan Hukum Over Dimension Over Load, di mana dalam proses pendidikan, sering disebut sebagai pendidikan pengembangan, dimana dalam pendidikan pengembangan atau Pendidikan Kejuruan, dalam hal ini ketika pembina fungsi pada tingkat POLDA memberikan suatu petunjuk dan arahan mengenai bagaimana menggunakan suatu alat, bagaimana mengobservasi awal dari perilaku pengemudi, adapun penyampaian tersebut ke wilayah Polres maupun Polsek yang berada di bawah naungan POLDA itu sendiri.⁹⁴ Adapun untuk menanggulangi suatu hambatan yang di hadapai pihak Kepolisian juga melakukan upaya Penegakan Hukumnya melakukan kordinatif dan/atau Kolaborasi dengan Dinas Perhubungan dalam penanggulang hamabatan tersebut agar tercapai suatu Penegakan Hukum yang efektif

⁹⁴ Wawancara dengan AKBP Jan Benjamin, pada tanggal 3 Agustus 2023

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam hal penegakan Hukum Pidana pada Over Dimensi Over Load kendaraan angkutan barang terhadap pemilik kendaraan dan barang belum bisa ditegakan kepada sang pemilik barang dan kendaraan, hal ini dikarenakan belum ada pengaturan mengenai pidana terhadap pertanggung jawaban pemilik kendaraan dan barang angkutan barang, meskipun terdapat suatu delik penyertaan dalam Pidana sehingga penerapan aturannya hanya berpusat pada Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berpusat kepada driver angkutan barang.

Terdapat hambatan yang dialami oleh kedua instansi dalam melakukan Penegakan Hukum Over Dimension Over Load terhadap pemilik kendaraan dan barang, antara lain hambatan dalam factor Hukum, Penegak Hukum dan sarana atau fasilitas dalam Penegakan Hukum, karena dari factor penghambat tersebut menyebabkan masih sulitnya dalam melakukan Penegakan Hukum terhadap Pemilik Kendaraan dan Barang.

B. SARAN

Dalam bagian ini penulis memberikan sebuah saran dalam menangani suatu permasalahan Penegakan Hukum Over Dimension Over Load yaitu dengan meningkatkan terhadap bagian Penegak Hukum serta Sarana Prasarana baik dari peningkatan kemampuan Penegak Hukum baik dari pelatihan kemampuan penegak Hukum, serta Penambahan sarana maupun prasarana untuk mendukung berjalannya penegakan Hukum yang baik.

Sementara untuk permasalahan Hukumnya dalam hal ini peneliti memberikan suatu saran dimana dengan adanya perubahan maupun Revisi Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, agar dapat mencangkup pengenaan terhadap Pemilik kendaraan dan Barang, agar pengenaan Hukum tidak selalu menjerat terhadap para pengemudi maupun sopir angkutan barang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi*, Ctk. Pertama, 2019, Myria Publisher, Kab Ponorogo, e-book.

Abdul Karim, Lis Lesmini, Desy Arum Sunarta, Ade Suparman, Andi Ibrahim Yunus, Khasanah, Devi Marlita, Nunut Asniar, Tania Andari, *Manajemen Transportasi*, Ctk. Pertama, 2023, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam, e-book.

Rahardjo, Sajipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, hlm. 181

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Arliman, laurensius, *Penegakan Huum dan Kesadaran Masyarakat*, Cetakan Pertama, 2015, Yogyakarta, CV Budi Utama, e-book.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2012, Jakarta, Rajawali Pers.

Teguh Prasetyo, *Hukum Piana Edisi Revisi*, 2012, Rajawali Pers, Jakarta.

C.S.T Kansil dan Christine Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, 2007, PT Pradnya Paramitha, Jakarta.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2008, Rineka Cipta, Jakarta.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, 2008, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Fitriani, *Tindak Pidana Khusus*, 2009, Enam Media, Medan.

Erdiant Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, 2011, PT. RafikaAditama, Bandung.

Gunawan, Herry, *Pengantar Transportasi dan Logistik*, 2014, Raja Grafindo, jakarta.

Tim Penyusunan Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjan*, Yogyakarta, 2020.

Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2014.

Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Kedua, Mandar Maju, Bandung. 2016.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Ctk. Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988

Munir Fuady, *Aliran Hukum Krisis (Paradigma ketidakberdayaan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Rais Ahmad, *Peran Manusia dalam Penegakan Hukum*, Pustakan Antara, Jakarta, 1996.

Wirjono Prodjodikor, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung :PT.

Eresco, Jakarta, 1981, hlm. 108

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Assadulloh Al Faruq, *Hukum dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor,

2009

Prof. Dr. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007,

Marsum, *Jinayat Hukum Pidna Islam*, bagian penerbitan Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1981,

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan..

Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2022 tentang

Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Kitap Undang Udang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 4 tahun 2010 tentang

Kelebihan Muatan Angkutan Barang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata

Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

W. J. Poerwagamminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Jurnal

Herma Junaiti, “tingkat kesiapan Inland Port Jogjakarta Sebagai Simpul Angkutan Barang Berbasis Kereta Api Dalam Mendukung Optimalisasi Logistik di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang”, Edisi 1, Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda, 2016, hlm 219

Vivi Aryanti, “ Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Indoenasi”, Jurnal Yuridis, Edisi No. 2, Vol. 6 , Fakultas Syari’i IAIN Purwokerto, 2019, hlm. 33

Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, Jurnal Dinamika Hukum, Edisi No. 2, Vol. 14, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2014, hlm. 221

Makalah

Riska Oktavia Lubis, *Perlindungan saksi dan Korban menurut Hukum islam dan UU Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, hlm. 45

LAMPIRAN

B



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN

دياوتوا نيوتونجاوتوا

Alamat : Jl. Babarsari No. 30 Yogyakarta Telepon (0274) 485775, 487335, Fax : (0274) 485405
Website : www.dishub.jogjaprov.go.id Email : dishub@jogjaprov.go.id

Yogyakarta, 25 Juli 2023

Nomor : 423 / 2997
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Selesai
Penelitian

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia
di -
Yogyakarta

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia nomor 325/Dek/70/SR/Div.URT/TU/H/II/2023 tanggal 14 Juli 2023 perihal Izin Penelitian atas nama Setya Dwi Pradipta.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan Dinas Perhubungan DIY menyatakan bahwa :

Nama : Setya Dwi Pradipta
NIM : 19410412

Telah selesai melaksanakan penelitian di Dinas Perhubungan DIY dengan judul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemilik Kendaraan dan Barang atas Over Dimension Over Load Kendaraan Angkutan Barang dengan baik.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.n. KEPALA,
SEKRETARIS,



NUNIK ARZAKIYAH, S.Si., MT.
NIP. 196903091997032002



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,3 Yogyakarta 55584
T. (0274) 767622
E. fh@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 510/Perpus-S1/20/H/XI/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SETYA DWI PRADIPTA
No Mahasiswa : 19410412
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PEMILIK KENDARAAN DAN BARANG ATAS
OVER DIMENSION OVER LOAD
KENDARAAN ANGKUTAN BARANG.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 November 2023 M
1 Jumadil Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md